

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SALAH
SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAERAH**

(Studi pada Dinas Pasar Kota Madiun)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ANISA NUR HANIFAH

NIM. 125030107111051



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG


2016

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*

(Q.S Al-Insyirah: 5 dan 7).



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kontribusi Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pasar Kota Madiun)

Disusun Oleh : Anisa Nur Hanifah

NIM : 125030107111051


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 1 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Survadi, MS

NIP. 196011031987031003

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Abdul Wachid, M. AP

NIP. 195612091987031008

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Kamis
 Tanggal : 29 Desember 2016
 Jam : 09.00 - 10.00
 Skripsi atas nama : Anisa Nur Hanifah
 Judul : Kontribusi Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pasar Kota Madiun)

Malang, 29 Desember 2016

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Survadi, MS
 NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota

Drs. Abdul Wachid, M. AP
 NIP. 19561209 1987031 1 008

Penguji I

Dr. Siti Rochmah, M.Si
 NIP. 19570313 198601 2 001

Penguji II

Drs. Minto Hadi, MS
 NIP. 19540127 1988103 1 003



HALAMAN PERSEMBAHAN

Buah karya ini saya persembahkan untuk

Papaku Panidi dan Mamaku ida tercinta,

Adikku tersayang

Fauzan Afif Ramadhan,

Seluruh keluarga dan orang-orang terdekat yang kusayangi,

Seseorang yang selalu memotivasi dan menjadi penyemangat Mas Ryan,

Sahabat-sahabatku tersayang lilik, nana, devi, anes, rere, sherly, fifi, nisa, ajeng,

inggit, ovi, galuh, ade, josu

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 5 Desember 2016



ANISA NUR HANIFAH

125030107111051

RINGKASAN

Anisa Nur Hanifah, 2016, **Kontribusi Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pasar Kota Madiun)**. Dibawah bimbingan Dr. Suryadi, MS dan Drs. Abdul Wachid, M. AP

Program kebijakan pembangunan yang baik pada hakekatnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijakan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan berorientasi pada potensi daerah yang ada. Retribusi Pasar merupakan pungutan Kota Madiun sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan dan salah satu upaya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar Besar Kota Madiun dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar di Kota Madiun Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pasar.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, pelaksanaan pemungutan tarif retribusi pasar, faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Madiun. Sumber dan jenis data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis data terdiri dari kondensasi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian kontribusi retribusi pasar besar Madiun terhadap pendapatan Asli Daerah dimana subjek yang dikenakan retribusi pedagang, pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kota Madiun adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi dan faktor pendukung dan penghambat. Adanya dukungan secara positif dari pemerintah Kota Madiun mengenai kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hambatan yang terjadi bersifat teknis selama pelaksanaan implementasi kebijakan selama di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kota Madiun adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan tertib disiplin administrasi, pengawasan ketat serta memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi

SUMMARY

Anisa Nur Hanifah, 2016, **Contributions levies Market as One Source of revenue (PAD) to Improve the Local Revenue (Studies in Madiun City Market Agency)**. Under the guidance of Dr. Suryadi, MS and Drs. Abdul Wachid, M. AP

Good development policy actually is a calculation about the series policies and steps in implementation that oriented to the existing local potentials. Market retribution is collection of Madiun city as payment for given services and as effort to increase the Local Revenue of Madiun City. The research aimed at knowing, describing and analyzing how the retribution of Big Market of Madiun City in increasing the local revenue, and knowing, describing and analyzing the supporting and inhibiting factors that influence the market.

The research method was descriptive research with qualitative approach. The research focus is market retribution toward local revenue, the implementation of market retribution tariff collection, the inhibiting and supporting factors in the market retribution collection in Madiun City. Data source and type obtained from primary and secondary data. Data collection was interview, observation, documentation. Data analysis method consist of data condensation, data display and conclusion drawing.

The results showed the contribution of big market retribution of Madiun city toward the local revenue where the subject charged by trader retribution, collection implementation of market retribution as how importance of the implementation of market retribution in Madiun city is the local government effort to direct their employee to do tax collection and administrative discipline, strict monitoring in improving the awareness to pay retribution and considering the facilities and infrastructures that influence the retribution receipt and the supporting and inhibiting factors. The presence of positive support from the Madiun city government about the market retribution toward the local revenue. While the inhibition in the form of technical during the implementation of policy in field.

Conclusion of the research that the implementation of market retribution management in Madiun city as effort to direct the apparatus to implement the market retribution and administrative discipline, strict monitoring and give development to societies in improving their awareness to pay retribution and consider the facilities and infrastructure that influence the retribution receipt.

Keywords: market retribution, local revenue, contribution

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas kasih sayang, pertolongan dan petunjuk yang diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kontribusi Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi pada Dinas Pasar Kota Madiun). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dan memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan berupa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Lely Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang tidak pernah lelah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Suryadi, MS dan Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tanpa lelah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis selama penyusunan skripsi.

6. Bapak Drs. Gaguk selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan penelitian di lokasi penelitian ini.
7. Ibu Harum Kusumawati, S.Sos selaku Kepala Bidang Penataan dan Retribusi atas informasi yang telah diberikan dan mengarahkan penulis dalam penelitian skripsi ini.
8. Orang tua beserta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan semangatnya untuk penyelesaian tugas skripsi.
9. Teman-teman Kost 21 Borobudur lantai dua (rere, anes, lilik, devi, nana) yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seseorang yang selalu memberikan semangat, Mas Ryan terimakasih telah memberikan motivasi dan semangatnya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2012 (sherly, nisa, fifi, ajeng, lilik, ovy, galuh, inggit, adesiah dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu) yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	15
1. Pengertian Administrasi	15
2. Pengertian Publik.....	16
3. Pengertian Administrasi Publik	17
B. Pendapatan Asli Daerah	19
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	19
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	20
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD	21
4. Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah ...	23
C. Retribusi	25
1. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah	25
2. Retribusi Daerah	27
3. Obyek Retribusi Daerah	28
4. Subjek Retribusi Daerah.....	31
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi.....	31



6. Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	32
7. Pemanfaatan Retribusi.....	32
8. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi.....	33
9. Dampak Pemungutan Retribusi.....	33
10. Pengertian Retribusi Pasar.....	34
D. Pasar.....	35
1. Pengertian Pasar.....	35
2. Jenis-Jenis Pasar.....	36
3. Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan PAD.....	39
E. Kontribusi Retribusi Terhadap PAD.....	40
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	40
G. Implementasi Kebijakan Publik.....	44
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	44
2. Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	46
3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian.....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Analisis Data.....	62
H. Uji Keabsahan Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Gambaran Umum Kota Madiun.....	67
a. Letak geografis Kota Madiun.....	67
b. Demografi.....	68
c. Pembagian administratif Kota Madiun.....	69
d. Visi dan Misi Kota Madiun.....	70
2. Gambaran Umum Struktur Dinas Pasar Kota Madiun.....	70
a. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pasar.....	70
b. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Madiun.....	72
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	74
1. Kontribusi Retribusi Pasar Besar, Sleko dan Kawak terhadap PAD.....	74
a. Subyek dan obyek retribusi Pasar Besar, Sleko	

dan Kawak	76
b. Pemungutan tarif retribusi progresif Pasar Besar, Sleko dan Kawak	82
c. Tata cara pemungutan retribusi pasar	84
d. Besar tarif retribusi progresif pasar	87
e. Besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.....	94
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar	97
a. Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan	98
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.....	101
c. Pelaksanaan kebijakan di lapangan.....	102
d. Derajat perubahan yang diinginkan	103
e. Kedudukan pembuat kebijakan.....	105
f. Aktor pelaksana program.....	105
g. Sumber daya yang dikerahkan.....	106
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan retribusi pasar	111
a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pasar	111
b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pemerintah.....	113
c. Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan, informasi, lokasi dan tarif	115
C. Analisis Data Fokus Penelitian	116
1. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.....	116
a. Subyek dan obyek retribusi Pasar Besar, Sleko dan Kawak	117
b. Pemungutan tarif retribusi progresif Pasar Besar, Sleko dan Kawak	118
c. Tata cara pemungutan retribusi pasar	118
d. Besar tarif retribusi progresif pasar	119
e. Besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.....	120
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar	121
a. Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan	121
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.....	122
c. Pelaksanaan kebijakan di lapangan.....	123
d. Derajat perubahan yang diinginkan	123
e. Kedudukan pembuat kebijakan.....	124
f. Aktor pelaksana program.....	124

g. Sumber daya yang dikerahkan.....	125
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan retribusi pasar	126
a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pasar	126
b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pemerintah.....	127
c. Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan, informasi, lokasi dan tarif	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....	135
----------------------	------------




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data pasar dan jumlah pedagang tahun 2016.....	7
Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 2016	69
Tabel 3 Data Jumlah Penduduk Kota Madiun Keseluruhan	69
Tabel 4 Perwujudan penjelasan visi	73
Tabel 5 Penyusunan penjelasan visi.....	73
Tabel 6 Perumusan Misi.....	74
Tabel 7 Biaya tarif retribusi untuk kios atau gudang	88
Tabel 8 Biaya tarif retribusi untuk los atau bedag	88
Tabel 9 Biaya tarif retribusi untuk luar los	88
Tabel 10 Biaya tarif retribusi angsuran pembangunan	89
Tabel 11 Biaya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan	89
Tabel 12 Biaya terif retribusi besarnya pemakaian KM/ WC.....	89
Tabel 13 Besarnya tarif retribusi landasan bongkar muat barang.....	90
Tabel 14 Besar tarif retribusi memasukkan barang dagangan per kilo ke dalam pasar.....	90
Tabel 15 Besar tarif retribusi memasukkan barang dagangan per kilo ke dalam pasar.....	91
Tabel 16 Besar retribusi parkir di pasar	91
Tabel 17 Tarif penyewaan kios/ gudang per tahun	92
Tabel 18 Tarif penyewaan los/ bedag per tahun	92
Tabel 19 Tarif penyewaan luar los per tahun.....	92
Tabel 20 Data realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar.....	94
Tabel 21 Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD.....	95
Tabel 22 Realisasi PAD Kota Madiun	96


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis Data Model Interaktif.....	64
Gambar 2 Peta Kota Madiun.....	67
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Madiun	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	135
Lampiran 2 Surat Pengantar Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi.....	137
Lampiran 3 Surat Pengantar Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	138
Lampiran 4 Surat Keterangan Melakukan Riset dari Dinas Pasar Kota Madiun.....	139
Lampiran 5 Pasar Besar Kota Madiun	140
Lampiran 6 Denah Pasar Besar Kota Madiun.....	141
Lampiran 7 Pasar Sleko Kota Madiun	142
Lampiran 8 Pasar Kawak Kota Madiun	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program kebijakan pembangunan yang baik pada hakekatnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijakan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan berorientasi pada potensi daerah yang ada. Hal tersebut dilakukan guna pemerataan program yang ada di daerah melalui pembangunan secara sektoral yang sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran seperti yang telah diharapkan. Upaya pembangunan tersebut dapat diimplementasikan oleh masing-masing daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin mekanisme demokratisasi tingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Untuk mencapai tujuan dimaksud Undang-undang No.23 tahun 2014 menekankan tiga faktor yang mendasar yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran serta fungsi Badan Perwakilan Rakyat. Dari ketiga faktor tersebut, faktor pertama dan kedua menjadi sebuah alasan bagi daerah untuk

mengembangkan daerahnya sesuai dengan prakarsa dan kreatifitas masyarakat masing-masing.

Kebijakan otonomi daerah memungkinkan setiap daerah memaksimalkan dan mengelola segala sumberdaya yang ada sehingga pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan sebagai modal pembangunan. Pendapatan daerah terbagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, dan dana perimbangan yang merupakan bantuan dari pusat. PAD merupakan sumber utama bagi daerah yang menjadi indikasi keberhasilan program otonomi daerah. Daerah dikatakan mandiri apabila mereka memiliki rasio PAD yang lebih besar dibandingkan dengan sumber lainnya. Terdapat dua ciri utama sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya, menurut Halim (2001:167) ciri yang pertama kemampuan keuangan daerah yang ditandai daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk biaya penyelenggaraan, ciri kedua yaitu minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat, sehingga dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah.

Peningkatan PAD membutuhkan upaya optimalisasi serta penerimaan dari sumber-sumber PAD. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan sah yang lainnya. Pendapatan Asli

Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Pada penelitian ini akan memfokuskan pada salah satu sumber PAD yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Munawir (2010: 4) didefinisikan sebagai "iuran rakyat kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa balik atau kontra prestasi dari Pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk". Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan "Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Salah satu komponen retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial (Suryani, 2009: 70). Retribusi pasar adalah retribusi atas fasilitas pasar tradisional yang

berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar (Kesit, Bambang, 2005: 135).

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak memberikan manfaat baik untuk pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta 5 meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Pemerintah Daerah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial PAD sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Di Kota Madiun dapat diperoleh melalui sektor informal yang salah satunya yaitu dari sektor perdagangan. Yang mana kota Madiun merupakan salah satu kota perdagangan dan industri sehingga Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari retribusi pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang disertai dengan adanya transaksi baik berupa barang

ataupun jasa. Pasar juga merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian.

Secara nyata pasar mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, pasar mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.


Retribusi pasar besar madiun merupakan pungutan Kota Madiun sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan dan sebagai salah satu upaya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. Pendapatan pasar besar madiun salah satunya diperoleh dari retribusi stan, sewa kios, parkir, pengelolaan kamar mandi dan sewa gudang. Penambah retribusi pasar lainnya yaitu diperoleh dari lapak dan pungutan sampah yang dibebankan merata kepada para pedagang yakni sebesar Rp 800 per 8 jam.

Bagian pasar umum terdapat 3 bagian untuk para pedagang yaitu:

1. Pedagang kios, los dan plataran. Barang atau komoditi penjualan pada bagian pedagang los terdiri dari: sebelah selatan meliputi tempe/ tahu kembang/ jamu, ikan laut, daging sapi/ ayam, ratengan/ makanan dan sebelah

utara meliputi pakaian, buah-buahan, barang pecah belah, klontong, sembako dan snack/ makanan kecil.

2. Sedangkan pada area kios meliputi barang sembako, bank dan toko plastik. Area plataran ditempati oleh pedagang yang tidak punya tempat menetap untuk berjualan tapi bisa masuk ke dalam area pasar seperti penjual es dawet keliling.
3. Sedangkan pada bagian Pasar menjual berbagai barang-barang elektronik, onderdil motor serta terdapat reparasi jam.



Tabel 1. Data Pasar dan Jumlah Pedagang Pasar-Pasar Kota

Madiun Tahun 2016

No	Pasar	Ruko	Kios	Los	Pedagang Tetap	Ojokan/ PK 5
1	Pasar Besar		96	1.470	1.566	625
2	Pasar Sleko		50	395	445	95
3	Pasar Kawak		24	237	261	7
4	Pasar Gamasoru		55		55	
5	Pasar Burung				85	5
6	Pasar Sayur		29	159	188	214
7	Pasar Srijaya	20	24	80	124	88
8	Pasar Logam		44	271	315	3
9	Pasar Bunga			41	41	
10	Pasar Hewan			19	19	
11	Pasar Spoor		12	44	56	
12	Pasar Sonokeling			27	27	15
13	Pasar Manguharjo		16	18	34	1
	Pasar Kelurahan					
14	Pasar Mojorejo		29		34	
15	Pasar Diponegoro			16	16	
16	Pasar Kojo		30	35	65	35

17	Pasar Manisrejo		20	21	41	
18	Pasar Winongo		6	33	39	
19	Pasar Josenan		14		14	
20	Pasar Patihan			10	10	52
21	Pasar Banjarejo		8	5	13	
22	Pasar Telon			27	27	1
					3.475	1.141

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Tabel 1 diatas menunjukkan banyak pasar dan pedagang tahun 2016. Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara jumlah pedagang tetap dengan PKL lebih besar jumlah pedagang tetap yaitu sebesar 3.475 dengan jumlah pasar yaitu 22 pasar. Dengan banyaknya penjual tetap dan jumlah pasar maka salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun berasal dari sektor retribusi pasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2013, sumbangan terbesar dalam membangun perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi sebesar 46,47%. Peringkat kedua adalah sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 15,41%. Peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa berkontribusi 13,28%.

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur bagian barat yang mempunyai letak strategis dan menjadi perlintasan transportasi darat utama antara Provinsi di pulau Jawa diantaranya dilewati jalur antara Surabaya-Madiun-Solo-Jakarta, Surabaya-Madiun-Solo-Bandung yang

merupakan kota transit strategis karena topografi tanah yang datar menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api (<http://investasi.madiunkota.go.id>). Selain memiliki letak yang strategis Kota Madiun juga menjadi pusat perekonomian di Jawa Timur bagian barat, hal ini sesuai dengan pernyataan Wagub Jawa Timur bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadikan sebagai pusat perekonomian di wilayah bagian barat Provinsi Jawa Timur (AntaraneWS 15 April 2016). Kota Madiun merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian setempat yang secara tidak langsung juga mendongkrak ekonomi Jawa Timur terhadap nasional.

Sebelumnya Kota Madiun merupakan pusat wilayah eks-Keresidenan Madiun dan letaknya yang dekat dengan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah, merupakan dua modal positif untuk terus melakukan pembangunan yang akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di bidang perdagangan merupakan pilihan yang tepat karena potensi pasar yang tergolong bagus serta didukung dengan letak yang strategis sehingga memiliki potensi yang besar di sektor perdagangan yang dapat dikembangkan, serta memberikan kontribusi penerimaan yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan dari Dinas Pendapatan pada tahun 2013 pendapatan retribusi pasar mencapai Rp 3 miliar melebihi dari target yang ditentukan oleh pemerintah yang hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Sedangkan pada tahun 2014 retribusi pasar mencapai Rp 3,4 miliar melebihi dari target yang ditentukan pemerintah yaitu Rp 3 miliar. Hal ini menunjukkan surplus sebesar 4% dengan prosentase 104% yang

diperoleh dari pendapatan retribusi pasar besar madiun yang mencapai 70% dan 30% dari 13 pasar lainnya.

Retribusi pasar yang diperoleh berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun retribusi yang diperoleh dari sektor pasar selalu mengalami peningkatan, dengan melihat perkembangan kontribusi retribusi pasar beberapa tahun belakangan ini maka dapat dikatakan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk terus ditingkatkan.

Penelitian Himmawan (2014) menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama mengidentifikasi lebih jauh mengenai retribusi daerah. Namun, perbedaannya penelitian ini difokuskan pada retribusi pasar sedangkan sebelumnya adalah fokus pada Pajak, PAD, dan APBD. Selanjutnya jurnal penelitian Bella dkk (2014) menjelaskan bahwa peningkatan kontribusi retribusi di Pasar Wisata Kota Malang rendah karena terdapat pembatasan pedagang pada setiap pasar sedangkan faktor pendukung meningkatnya retribusi adalah tingginya kesadaran para wajib retribusi dalam membayarkan kewajiban retribusinya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti dijelaskan oleh narasumber dari Dinas Pasar Kota Madiun bahwa meskipun penerimaan retribusi pasar telah melampaui target yang telah ditentukan namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala-kendala yang harus mendapat perhatian salah satunya yaitu:

1. Kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kewajiban pembayaran retribusi;
2. Kurang terkelolanya potensi-potensi yang ada;
3. Kurangnya pengendalian dan pengamanan teknis, operasional, kebersihan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban, penataan pasar dan pemungutan retribusi.

Sesuai dengan hasil pemaparan peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun yang khususnya dilakukan Dinas Pasar. Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Madiun karena merupakan kota perdagangan serta industri dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di dominasi salah satunya dari retribusi daerah yang berasal dari retribusi pasar.

Maka peneliti melakukan kajian penelitian dengan judul **“Kontribusi Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi pada Dinas Pasar Kota Madiun.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar di Kota Madiun Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar Besar, Sleko dan Kawak di Kota Madiun dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar di Kota Madiun Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Pasar Besar, Sleko dan Kawak dalam Meningkatkan Retribusi Pendapatan Asli Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat dalam pengembangan Pasar Besar, Sleko dan Kawak Kota Madiun.
- b. Dapat memberikan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang Pengembangan Pasar Besar, Sleko dan Kawak Kota Madiun.

2. Secara teoritis

- a. Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi studi Ilmu Administrasi Publik
- b. Sebagai salah satu bahan referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dari penulisan skripsi ini yaitu terkait dengan kontribusi retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, dan juga dijelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data yang di dapat dari lapangan. Yakni

berisi tentang pengertian administrasi publik, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Retribusi Daerah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini metode-metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi. Didalamnya menguraikan dan membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Madiun dan Dinas Pasar Kota Madiun, menjelaskan dan menganalisa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Madiun, menganalisa proses implementasi pemungutan retribusi Pasar di Kota Madiun dan menganalisa faktor pendukung serta faktor penghambat di dalam pasar yang memberikan kontribusi besar terhadap Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan menyatakan temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Saran menyatakan pendapat tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu yang dikaji serta saran praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Ilmu administrasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kesadaran manusia bahwa setiap usaha bersama untuk mencapai tujuan baik pemerintahan, bisnis maupun kegiatan masyarakat sangat membutuhkan administrasi untuk merealisasikan tujuannya. Menurut Simon (2004:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. White dalam Syafie dkk. (2004), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dimock & Fox dalam Yeremias (2004: 5), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Selanjutnya definisi dari administrasi menurut S. P. Siagian (2004:2), merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Gie (2000:9), mendefinisikan administrasi adalah

rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kebersamaan dua orang atau lebih yang telah bersepakat dengan tujuan-tujuan yang telah disepakati. Sehingga dapat menghasilkan proses yang sistematis dan structural dalam mencapai tujuan bersama.

2. Pengertian publik

Publik pada dasarnya berasal bahasa inggris “public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Secara konseptual cakupan “state” lebih luas daripada “publik”. Menurut Syafie, dkk. (2004:18) dalam Pasolong mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Ini berarti bahwa publik itu mencakup secara keseluruhan tentang rakyat dan kepentingan umum. Selanjutnya menurut Frederickson dalam Pasolong (2012; 54), menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif, yaitu:

- a) Publik sebagai kelompok kepentingan yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,
- b) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,
- c) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik di wakili suara,

- d) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan
- e) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dipandang sebagai suatu yang paling penting.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa publik merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga publik itu dapat dikatakan mencakup orang banyak atau masyarakat umum.

3. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bentuk aksi dari pemerintahan atau sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Menurut Chandler & Plano dalam Yeremias (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and

science) yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan (Yeremias, 2004:3). Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Pfiffner dan Robert dalam Syaifiie (2004:4), mendefinisikan administrasi publik, adalah

- a) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik,
- b) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah,
- c) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Definisi administrasi publik selanjutnya dikemukakan dikemukakan oleh Henry dalam Pasolong (2012: 43), merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Rosenbloom (2005: 72) menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislative, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Administrasi publik merupakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik melalui perbaikan sumber daya manusia, organisasi dan keuangan secara efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah ada empat macam, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2012 sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Terdapat beberapa komponen penerimaan daerah menurut Undang-undang Pasal 5 Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari: 1) Penerimaan Daerah, 2) Pendapatan daerah, 3) Pembiayaan daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut (Halim, 2006:67) yaitu:

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan badan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang didapatkan dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

Hasil pengelolaan yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan yang dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan kena pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran cicilan penjualan.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Guritno dalam Santoso dan Retno (2005: 12-13) didalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi yang menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

4. Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan

menciptakan Pendapatan Asli Daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

Selain pajak daerah terdapat pula retribusi daerah yaitu pungutan daerah (otonom) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak dan retribusi merupakan sumber yang harus dimanfaatkan keberadaannya oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah Daerah dapat menentukan tariff berdasarkan undang-undang dan tidak bisa melibihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejala ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Jadi didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah harus dapat bersifat transparan serta dapat bersikap bijak dalam menyaring apa saja yang harus dimasukkan ke dalam penerimaan PAD dan ditentukan dalam Peraturan Daerah serta dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai PAD dan pentingnya bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Retribusi

1. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Menurut (Suparmako, 2002:94) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan

Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dari beberapa pengertian retribusi dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun retribusi ada bagian termudah dan tersulit. Bagian termudah yaitu menghitung serta menetapkan tariff sedangkan bagian tersulit adalah menyakinkan kepada masyarakat (publik) bahwa tarif tetap harus diberlakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Mardiasmo (2011:100) adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi daerah bersifat kembar, artinya dari satu jenis sumber Retribusi dapat dikenakan pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi dan hal ini berbeda dengan Pajak yang hanya oleh satu instansi atasnya.
- 2) Pungutan Retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa.;
- 3) Pemungutan Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah mendapatkan jasa dari pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa sementara Pajak dibayar oleh orang-orang tertentu, yaitu wajib Pajak;
- 4) Pemungutan Retribusi dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang ia mendapatkan jasa dari pemerintah daerah sehubungan jumlahnya relatif kecil maka pembayarannya jarang diangsur.

Perbedaan yang mendasar antara pajak dengan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada pembayar retribusi. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan

pendapatan disuatu negara, karena tidak mungkin ada ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati oleh semua orang tanpa adanya biaya yang dikeluarkan berupa pajak tersebut.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Yani (2009:63) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut terdapat berbagai pendapat pro dan kontra mengenai perlu tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa dikenakan retribusi. Mereka yang setuju pengenaan retribusi berpijak pada beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Jika penyediaan suatu barang/ jasa memberikan manfaat pribadi, maka retribusi merupakan solusi untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Namun jika manfaat yang diberikan mengandung unsur barang publik, maka pajak merupakan alternatif pembiayaan yang terbaik. Namun demikian, pendapat ini dapat disanggah bahwa pengecualian tetap dapat dilaksanakan untuk beberapa macam penyediaan barang/ jasa, dimana assessment dan enforment lebih mudah dilaksanakan daripada pemajakan.
2. Mereka yang miskin tidak mampu membayar retribusi untuk barang atau jasa kebutuhan dasar, sehingga harus dikecualikan dari pasar. Namun demikian, argument ini dihadapkan pada pendapat yang menyangsikan kemampuan

pemerintah (sebagai penyedia jasa) dalam membedakan secara tegas barang/jasa kebutuhan dasar atau bukan kebutuhan dasar.

3. Retribusi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian persoalan alokasi sumber daya. Cara alokasi lainnya adalah ration card, voucher atau queuning. Namun demikian, cara alternatif ini belum dapat menggantikan sepenuhnya keandalan sistem harga yaitu misalnya pemborosan. Selain itu cara-cara ini lebih mudah untuk disalahgunakan.

Jadi retribusi daerah yaitu suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Menurut (Sunarto, 2005:109) retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Adanya kontrapresi yang secara langsung dapat ditunjuk
- c. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara.

3. Obyek Retribusi Daerah

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan/ dan atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan/ Villa;
- g. Retribusi Kepelabuhan;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

6. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat

Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

9. Dampak Pemungutan Retribusi

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi (Suparmoko, 2002: 94). Sebagai misal retribusi sampah dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi di daerah perumahan elit dan lebih rendah di daerah perumahan tipe sederhana. Atau pungutan retribusi sampah dapat dibedakan untuk daerah perumahan tipe 100 ke atas dengan daerah tipe RSS (Rumah Sangat Sederhana tipe 21, tipe 36). Tetapi tarif progresif ini sulit untuk diterapkan orang per orang, paling hanya dapat diterapkan secara kelompok atau global. Jadi ini berbeda dengan Pajak Penghasilan atau Pajak Kendaraan Bermotor. Contoh lain retribusi rumah sakit dapat dikenakan dengan cara yang progresif, misalnya dengan mengenakan tariff

yang ditinggikan untuk ruang kelas rawat inap kelas vip atau kelas satu dibanding dengan tarif rawat inap kelas dua atau kelas empat.

Dalam hal progresifitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan si pembayar retribusi melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh si pembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Mengenai kemungkinannya retribusi ini digeserkan kepada pihak lain adalah kecil sekali, terutama karena pungutan retribusi itu kurang berarti bila dibandingkan dengan nilai dari pelayanan atau barang yang di konsumsi oleh si pembayar retribusi. Jelas dalam retribusi parkir tentunya tidak mungkin si pembayar retribusi akan menggeserkan beban pembayaran parkir itu kepada pihak lain. Tetapi mungkin dalam hal retribusi pasar dapat saja si pembayar retribusi menggeserkan beban pungutan itu kepada para pembeli. Tetapi tampaknya proporsi biaya retribusi terhadap nilai seluruh volume transaksi perdagangan relatif sangat kecil, sehingga peranan penggeseran beban retribusi itu tidaklah begitu berarti. Lebih jauh lagi karena retribusi itu tidak dikaitkan dengan satuan barang yang dijual, oleh karena itu lebih bersifat sebagai bagian dari biaya tetap (*fixed cost*). Maka beban retribusi itu cenderung tidak dapat digeserkan kepada orang lain.

Hal ini berlaku juga untuk retribusi perizinan yang sifatnya mirip dengan biaya tetap dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu sering kali biaya-biaya seperti itu lebih sering dianggap sebagai biaya yang tenggelam (*sunk cost*) yang tidak perlu dipertimbangkan dalam biaya produksi. Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa

atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

10. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi Pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

D. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah situasi dimana para pelakunya (penjual dan pembeli) dapat menegosiasikan pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas. Menurut Badudu (2001:733) pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukarkan uang dengan barang atau jasa. Apabila kata retribusi dan pasar digabungkan, maka pengertian retribusi pasar bagian retribusi daerah yang dipungut secara langsung pada suatu tempat terjadinya transaksi jual beli. Menurut Ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan

tempat nya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Pasar merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam pengertian tersebut terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni: keinginan, daya beli dan tingkah laku dalam pembelian. Pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu *fungsi distribusi*, *fungsi pembentukan harga* dan *fungsi promosi*. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.

2. Jenis-Jenis Pasar

Jenis-jenis pasar dapat kita bedakan menurut beberapa kategori, yakni menurut fisiknya, menurut waktunya, menurut barang yang diperjualbelikan, menurut luas kegiatannya, menurut bentuknya dan menurut sifat pembentukan harganya. Berikut ini menurut (M.Fuad: 2000) masing-masing penjelasan terhadap jenis-jenis pasar tersebut:

a. Jenis-jenis pasar menurut fisiknya

1. Pasar konkret (pasar nyata) adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Barang yang

diperjualbelikan juga tersedia di pasar. Contohnya, pasar sayuran, buah-buahan dan pasar tradisional.

2. Pasar abstrak (pasar tidak nyata) adalah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet dan lain-lain berdasarkan contoh barang. Contohnya telemarket dan pasar modal.

b. Jenis-jenis pasar menurut waktunya

1. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari.
2. Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali. Biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduk dan lokasi pemukimannya masih berjauhan.
3. Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung sebulan sekali. Biasanya barang yang diperjualbelikan barang yang akan dijual kembali (agen/ grosir).
4. Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setahun sekali, misalnya PRJ (Pasar Raya Jakarta).

c. Jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualkan

1. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjual belikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Pasar sumber daya produksi adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin dan tanah.

d. Jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya

1. Pasar setempat adalah pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat.
2. Pasar daerah atau pasar lokal adalah pasar di setiap daerah yang memperjual belikan barang-barang yang diperlukan penduduk daerah tersebut. Contohnya Pasar Besar di Madiun.
3. Pasar Nasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara contohnya pasar senen.
4. Pasar Internasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang-barang keperluan masyarakat internasional. Contohnya pasar kopi di Santos (Brasil).

e. Jenis-jenis pasar menurut bentuknya

1. Pasar persaingan sempurna (terorganisir)
2. Pasar persaingan tidak sempurna
3. Jenis-jenis pasar menurut sifat pembentukan harga
4. Pasar persaingan adalah pasar yang pembentukan harga ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran
5. Pasar monopoli adalah pasar yang penjual suatu barang di pasar hanya satu orang. Contohnya PT Kereta Api Indonesia
6. Pasar duopoli adalah pasar yang penjualnya hanya dua orang dan menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga barang

7. Pasar oligopoly adalah pasar yang didalamnya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin oleh salah satu dari penjual tersebut mengendalikan tingkat harga barang. Contohnya perusahaan otomotif Astra Indonesia.
8. Pasar monopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok pembeli.
9. Pasar duopsoni adalah pasar pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli.
10. Pasar oligopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli.

3. Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi pasar merupakan salah satu andalan pendapatan asli daerah Kota/Kabupaten. Bagi Pemerintah Kota kontribusi retribusi pasar sangat besar. Pengertian kontribusi disini adalah sumbangan ke pendapatan asli daerah atau dengan kata lain retribusi pasar merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Menurut Beta Haris Hardianto dalam karya ilmiahnya (2012) Otonomi daerah merupakan aplikasi dari suatu kebijakan yang menetapkan bahwa kabupaten maupun kota sebagai titik beratnya. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk memaksimalkan hasil yang dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Meskipun

bukan kategori penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pasar Kota Madiun memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan PAD pada umumnya. Retribusi pasar dan PAD selalu mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Retribusi pasar memiliki hubungan linier positif yang menunjukkan bahwa dengan naiknya penerimaan retribusi pasar, maka PAD juga menjadi naik. Retribusi pasar memiliki tingkat korelasi yang sangat kuat dengan PAD Kota Madiun. Menurut perhitungan melalui analisa kontribusi, retribusi pasar memiliki peranan yang cukup penting dalam menyumbang penerimaan PAD Kota Madiun.

E. Kontribusi Retribusi terhadap PAD

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Guritno (2005:15) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pasar besar terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika potensi penerimaan retribusi daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi retribusi daerah, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana

perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Kinerja dan pemungutan retribusisesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Arjanggi Wisnu Raga (2011) dengan Judul Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Demak Tahun 2006 - 2009.

Hasil Penelitian menunjukkan dari perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas pada tahun 2006 - 2009 diperoleh gambaran bahwa rata - rata kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak tidak efektif (0,59%) tetapi efisien (0,05%).

Dari analisis matriks SWOT diperoleh empat strategi yaitu, strategi SO adalah memanfaatkan unsur - unsur kekuatan yang dimiliki untuk sebesar - besarnya menangkap peluang yang ada. Strategi ST adalah memanfaatkan unsur - unsur k ekuatan yang dimiliki untuk memperkecil dan bila perlu menghilangkan ancaman yang akan dihadapi.

Strategi WO adalah strategi yang disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada. Strategi WT yaitu strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ncaman yang akan datang. Kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak memiliki skor total rata - rata tertimbang IFE 2,52 artinya posisi internal

DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Demak memiliki posisi rata - rata terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada, sedangkan skor total rata - rata tertimbang EFE sebesar 2,49 yang menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman yaitu memiliki posisi yang sedang. Oleh karena itu, strategi yang cocok digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk.

2. Bkahti Lia Wibowati (2010) dengan judul Analisis Efektivitas Penarikan Retribusi Pasar dan Kualitas Pelayanan Pasar di Pasar Serang Plaza Kota Serang.

Hasil Penelitiannya menggambarkan bahwa Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar adalah dari faktor pedagang disebabkan keengganan pedagang untuk membayar retribusi pasar tersebut. Alasan mereka antara lain karena ketidaksesuaian antara besarnya retribusi pasar yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas pasar kepada pedagang. Selama ini para pedagang mengaku belum mendapatkan fasilitas yang memadai di lokasi tempat mereka berjualan. Akibatnya pendapatan yang mereka terima tidak menentu terkadang mendapatkan keuntungan dan terkadang juga mereka mendapatkan kerugian. Kondisi ini yang dikeluhkan para pedagang karena hanya cukup untuk menyambung hidup mereka.

3. Chilvy Widiana (2010) dengan judul Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo .

Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran besarnya pendapatan retribusi pasar mulai tahun 1999 – 2008 rata - rata pertahunnya sebesar 15.75%,2)

kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 1999 – 2008 rata - ratanya sebesar 6.66% pertahun, persentase kontribusi pendapatan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kecil bahkan menurun di tiap tahunnya, 3) upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar yaitu dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pasar, dengan adanya penyuluhan akan wajib retribusi, ketepatan waktu pembayaran dan pengawasan yang bagus kegiatan operasional retribusi pasar serta adanya petugas yang bertindak tegas dalam pelanggaran - pelanggaran yang terjadi dalam retribusi, sehingga operasional retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Namun Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo disimpulkan tidak cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Dengan kontribusi sebesar 6,66% jika dibanding dengan Pendapatan Asli daerah, maka retribusi pasar mempunyai persentase yang kecil terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan kontribusinya selama sepuluh tahun semakin menurun

4. Anggesti Irka Safitri (2014) dengan judul kinerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pemungutan retribusi pasar

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Pengelolaan Pasar dalam pemungutan retribusi pasar belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, dapat diketahui bahwa pada indikator responsibilitas dan akuntabilitas belum dapat berjalan secara optimal.

Lemahnya aspek tanggung jawab terbukti dengan tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi yang masih rendah. Sedangkan lemahnya aspek akuntabilitas dibuktikan dengan belum adanya sanksi atau tindak tegas terhadap pedagang yang tidak mau membayar retribusi sesuai tarif, dan masih lemahnya pengawasan atau kontrol terhadap aktor-aktor terkait dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung. Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar tersebut juga sangat dipengaruhi oleh inovasi pasar dan pembongkaran di beberapa pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berakibat pada berkurangnya objek retribusi serta kesadaran dari pedagang yang masih rendah sebagai subjek retribusi.

Kedua hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh aktor-aktor terkait dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dan menjadi alasan tidak tercapainya target retribusi.

G. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan sebuah fenomena sosial sebagai salah satu tahapan dari proses kebijakan dimana pada prinsipnya setiap proses kebijakan selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan yang saling bersifat interaktif. Implementasi sendiri merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, tanpa implementasi kebijakan yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Sebelum mendefinisikan tentang implementasi kebijakan perlu sekiranya dijelaskan terlebih dahulu definisi implementasi melalui beberapa ahli.

Ada beberapa rumusan singkat mengenai definisi implementasi yaitu dari kamus Webster dalam Domai (2011: 67-68) bahwa:

to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu), dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan/ kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekret presiden).

Implementasi menurut Horn dalam Domai (2011: 68) diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas semata yang tanpa tujuan. Ia merupakan sebuah kegiatan yang terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh atas dasar aturan tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu lingkungan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan, maka diperlukanlah implementasi dari kebijakan tersebut. Dampak nyata dari implementasi kebijakan itu meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan

output atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan bersifat *top down* yang mengejawantahkan konsep secara umum menjadi program-program secara khusus atau lebih mendetail atau nyata. Sedangkan proses pembuatan kebijakan bersifat *bottom up* jadi ada keikutsertaan suara masyarakat didalamnya.

Implementasi kebijakan didalamnya terdapat aktor pemerintah dan swasta baik individu maupun kelompok untuk mewujudkan tujuan tertentu. Proses kebijakan ini baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*Policy stakeholder*).

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai bagian dari studi kebijakan, merupakan tahapan yang penting. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2006:136). Sebagaimana diungkapkan oleh Udoji dalam Wahab (1997: 59) bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan Mazmanian dan Sabatier menyebutkan beberapa tahapan dalam implementasi

kebijakan publik (Wahab, 1997: 68-69). Tahapan ini berlangsung setelah suatu kebijakan disahkan, antara lain:

- a. Adanya *output* kebijakan dari lembaga pelaksana
- b. Adanya kepatuhan target untuk mematuhi *output* kebijakan. Kepatuhan itu diiringi dengan kesediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- c. Hasil nyata *output* kebijakan dimana dalam proses implementasi kebijakan ini diadakan pemantauan (monitoring) dengan tujuan “menilai tingkat kepatuhan, akibat yang tidak diinginkan dari program dan kebijakan, hambatan dan tantangan implementasi serta untuk menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tiap pihak kebijakan” (Dunn, 1998:24). Hasil nyata dari kebijakan ini bisa berupa dampak yang diinginkan atau pun dampak yang tidak diinginkan.
- d. Hasil nyata dari *output* kebijakan itu dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan.
- e. Perbaikan atau evaluasi pada undang-undang yang bersangkutan.

3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model yang dikembangkan oleh Hogwood 1987 dan Gunn 1986

Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

- 1) Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- 3) Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- 4) Syarat keempat adalah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
- 5) Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektifitas implementasi kebijakan.
- 6) Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
- 7) Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektifitas implementasi kebijakan.

- 9) Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
- 10) Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan tetap berupa kebijakan- tanpa ada *impact* bagi target kebijakan.

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat *politis*, *strategis*, dan *teknis* atau *operasional* (Nugroho, 2006:130-132).

b. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model ini menurut Nugroho (2006: 127-128) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak terlepas dari beberapa hubungan variabel. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008, 142-144) ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut antara lain:

- 1) Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Keberadaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya penting untuk mewujudkan kebijakan yang diharapkan. Selain itu sumberdaya berupa dana dan waktu juga perlu diperhitungkan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.
- 2) Ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk

dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

3) Komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, standar dan tujuan yang ingin dicapai harus dipahami oleh para individu secara bertanggung jawab. Maka dari itu, konsistensi dan keseragaman info yang diperoleh dari berbagai sumber sangat diperlukan. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4) Karakteristik agen pelaksana/ implementor

Agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan disini meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Keterlibatan agen pelaksana ini disesuaikan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan. Pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

a. Lingkungan ekonomi, sosial, politik

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

b. Sikap/ kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor

Sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana/ implementor tergantung dari bagaimana cara pandangya terhadap suatu kebijakan serta cara pandangya terhadap imbal balik sebuah kebijakan bagi kepentingan organisasi atau organisasinya. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang benar-benar mengenal persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tapi kebijakan-kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

c. Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier

Dua tokoh ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

- 1) Variabel idependen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio, ekonomi dan teknologi, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar (Nugroho, 2006: 129-130).

d. Model Grindle dalam Riant Nugroho (2006: 132)

Model Grindle dalam Nugroho (2006: 132-133) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan, keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (siapa) pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan pengusaha
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Grindle dalam Nugroho (2006: 132-133) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam

aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Koentjoro (Herdiansyah, 2011) deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif harus memiliki sifat *open minded*. Penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan agar peneliti bisa menggambarkan fenomena serta fakta yang terjadi di dalam “Kontribusi Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi pada Dinas Pasar Kota Madiun)”. Penelitian kualitatif menurut Creswell (Herdiansyah, 2011) adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti.

Definisi penelitian kualitatif menurut Maleong (Herdiansyah, 2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Artinya, bahwa suatu fenomena dalam konteks sosial dapat dipahami secara kritis dan mendalam dengan jaminan bahwa apa yang dipaparkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek utama, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dimulai dengan sesuatu yang tanpa alasan, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada fokus. Dengan adanya fokus penelitian, maka pusat perhatian dari permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis menjadi semakin jelas. Menurut Moleong (2007:116) ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus sebagai berikut:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain, fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang-bidang *inquiry* (masukan), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria *inquiry*-eksklusi (masukan dan keluaran), yaitu suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian, maka seseorang peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan. Namun, apabila data yang diperoleh tidak relevan dengan fokus penelitian, tentu saja data tersebut tidak berarti dan tidak perlu diperhatikan.

Berdasarkan penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial, karena fokus penelitian sangat penting peranannya dalam penelitian untuk dapat

dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Dengan arahan fokus penelitian, peneliti akan dapat mengetahui secara pasti data mana yang dibutuhkan dan perlu diupayakan pengumpulannya. Berkenaan dengan hal tersebut, fokus yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - a. Subjek dan obyek retribusi pasar
 - b. Pemungutan tarif retribusi progresif Pasar
 - c. Tata cara pemungutan retribusi Pasar
 - d. Besar tarif retribusi progresif Pasar
 - e. Besarnya kontribusi retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Pelaksanaan pemungutan tarif retribusi pasar Kota Madiun
 - a. Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan dilapangan
 - d. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - e. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - f. Aktor pelaksana program.
 - g. Sumber daya yang dikerahkan.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari :
 - a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pelaku usaha

- b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pemerintah
- c. Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga akan benar-benar mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam hal ini lokasi penelitian adalah Kota Madiun.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi situs dalam penelitian adalah Dinas Pasar Kota Madiun dan Pasar Besar, Sleko dan Kawak.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Besar Kota Madiun. Alasan pemilihan tempat penelitian yaitu Pasar Besar, Sleko dan Kawak yang terletak di jantung kota merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Madiun karena menjadi dampak menjamurnya pasar modern. Dari beberapa pasar tradisional yang ada, Pasar Besar, Sleko dan Kawak merupakan pasar tradisional yang menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kota Madiun untuk berbelanja. Selain itu pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah terbesar di Kota Madiun yang berasal dari retribusi daerah berupa retribusi pasar.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sumber data ini peneliti memanfaatkan orang-orang yang mengetahui bidang ini (*key person*). Adapun data yang dikumpulkan akan dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yakni dengan mendatangi sumber data.

Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer, menurut (Arikunto,2002:107), yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pasar Kota Madiun.
 - b. Staff bagian bidang penataan dan retribusi pasar Kota Madiun
 - c. Staff Sub Bagian Keuangan
 - d. Pedagang Pasar Besar, Sleko dan Kawak
 - e. Masyarakat bukan pedagang
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama (Arikunto, 2002:107). Maksudnya yakni data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Untuk data sekunder ini bisa diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, laporan, majalah, surat kabar dan naskah hasil penelitian serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Berbagai macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara terbuka dan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, wawancara mempunyai beberapa arti, salah satunya yaitu tanya jawab peneliti dengan sumber. Wawancara didalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*Structured interview*) yaitu peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya.

Dalam melakukan wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara menggunakan

pertanyaan yang tersusun dan berurutan. Menurut Widi (2010: 242) wawancara terstruktur dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian secara berurutan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Alasan dipilihnya wawancara terstruktur yaitu agar peneliti mendapatkan hasil wawancara yang seragam dari setiap responden tentang informasi atau penjelasan dari subjek penelitian tentang Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Madiun.

Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang mengetahui informasi mengenai retribusi di pasar besar Kota Madiun, yaitu:

- (a) Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun.
- (b) Ibu HK selaku Pegawai bagian bidang penataan dan retribusi pasar Kota Madiun
- (c) Ibu RT selaku Pegawai Sub Bagian Keuangan
- (d) Bapak SA selaku sekretariat Dinas Pasar Kota Madiun
- (e) Ibu YK selaku Pedagang Pasar Besar Kota Madiun dan Ibu MR selaku masyarakat bukan pedagang
- (f) Ibu PN selaku pedagang Pasar Sleko Madiun dan Ibu NN selaku masyarakat bukan pedagang
- (g) Bapak AG selaku pedagang Pasar Kawak Kota Madiun dan Ibu TN selaku masyarakat bukan pedagang

2. Observasi

Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2011:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan dan tambahan terhadap hasil wawancara.

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting (Moleong, 2010: 242). Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Pada teknik pengamatan ini, peneliti adalah pengamat sebagai pemeran serta. Peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum bahkan mungkin ia disponsori oleh subjek karena itu maka segala macam informasi termasuk rahasia sekalipun dapat dengan mudah diperolehnya (Moleong, 2010: 176-177). Maksudnya ialah keberadaan peneliti diketahui secara jelas oleh para subjek penelitian. Sehingga peneliti dapat memperoleh data

kepada para informan penelitian dengan mudah. Informan penelitian yang ditemui oleh peneliti, mengetahui status peneliti sebagai peneliti.

Peneliti datang ke Pasar dan Dinas Pasar Kota Madiun setelah prosedur membawa surat izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sehingga peneliti dapat dengan leluasa mengamati segala aktivitas perdagangan dan apa saja fasilitas yang ada di pasar. Pengamatan tidak hanya dilakukan satu kali, peneliti melakukan pengamatan pada hari biasa dan hari libur untuk mengetahui apakah ada perbedaan di pasar di Kota Madiun, misalnya dari segi pengunjung. Para pedagang di pasar besar menjadi paham ketika peneliti mulai kelihatan beberapa kali mengunjungi pasar di Kota Madiun dan mengamati mereka.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal - hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang pasar di Kota Madiun. Observasi ini juga dapat memperoleh data dari informan baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tidak mau berkomunikasi secara verbal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literature yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud yaitu berasal dari dokumen-dokumen resmi maupun pribadi yang berkaitan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi pada Dinas Pasar Kota Madiun). Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data tambahan secara jelas dan konkret tentang retribusi pasar di Kota Madiun.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa data berupa dokumen sebagai data pendukung. Dokumen yang didapatkan dari penelitian berupa :

- a. Dokumen gambar berupa Denah Pasar Kota Madiun
- b. Struktur organisasi Dinas Pasar Kota Madiun
- c. Data realisasi pelayanan pasar

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrument utama adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Sendiri

Penelitian sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Di sini peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*)

merupakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek atau fenomena dalam penelitian.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara.

3. Catatan Lapangan

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

G. Analisis Data

Di dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan efektif sehingga di dalam proses penelitian tidak terjadi kesalahan. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (3rd ed.), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. *Data Condensation* (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan,

atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.


2. *Data Display* (penyajian data)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

3. *Conclusion drawing/ verification* (pengambilan kesimpulan)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

Dengan melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisa data terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan. Tahap-tahap tersebut dilakukan di dalam proses penelitian. Tahap tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Model Komponen Analisis Data

Sumber: Miles, M.B., and Huberman, A.M (2014:33)

H. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Teknik pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2007:327), yaitu “perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian”. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga teknik, meliputi:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan digunakan peneliti untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan menggunakan seluruh panca indera meliputi pendengaran dan insting peneliti sehingga dapat meningkatkan derajat keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik ketekunan pengamatan, dilakukan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Besar Kota Madiun.

3. Triangulasi

Denzin (Moleong, 2007: 178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori . Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing skripsi.

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan pengamatan, apa yang dikatakan dengan situasi penelitian sepanjang waktu, pandangan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkait.

Triangulasi dengan metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan mengurai

pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari penjelasan pembandingan.



perlintasan transportasi darat utama antar Provinsi di pulau Jawa, diantaranya dilewati jalur Surabaya – Madiun – Solo – Jakarta, Surabaya – Madiun – Solo – Bandung. Kota Madiun juga merupakan kota transit yang cukup strategis karena menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111°BT-112°BT dan 7°LS-8°LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Madiun di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan. Tinggi daratan Kota Madiun terletak pada 63 meter hingga 67 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan rata-rata 0% - 2% atau dapat dikatakan relatif datar. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. (Sumber: Madiunkota.go.id)

b. Demografi

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun jumlah penduduk dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu berdasarkan usia dan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 2016

No	Kecamatan	Usia					
		0-5	6-11	12-17	18-35	36-45	≥46
1	MANGUHARJO	3.887	5.113	6.182	16.401	9.902	19.488
2	KARTOHARJO	3.552	4.879	6.203	15.843	9.357	18.822
3	TAMAN	5.600	7.603	9.456	22.951	14.361	27.071
	JUMLAH	13.039	17.595	21.841	55.195	33.620	65.381

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Kota Madiun Keseluruhan Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah
2012	203.257
2013	207.381
2014	210.999
2015	208.248
2016	206.671

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun

c. Pembagian Administratif Kota Madiun

Luas wilayah administratif Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km², dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km².

d. Visi dan Misi Kota Madiun

1. Visi Kota Madiun

“Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera”

2. Misi Kota Madiun


- 1) Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat,
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayan publik,
- 4) Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Gambaran Umum Struktur Dinas Pasar Kota Madiun

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Madiun

Dinas Pasar Kota Madiun sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pasar, Data dukung Struktur Organisasi Dinas Pasar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Madiun



Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Dinas Pasar Kota Madiun merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ada bidang Pengelolaan Pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun. Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar ;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Pasar ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pasar ;
- d. Pembinaan UPTD ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Madiun

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Madiun terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pasar maka tercantum visi Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014–2019 adalah :

“TERWUJUDNYA PASAR YANG REPRESENTATIF DAN INOVATIF UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ”

Visi tersebut diatas memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis sebagai landasan bagi Dinas Pasar Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Dinas Pasar Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel. 4
Perwujudan Penjelasan Visi

No	Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas keberadaan pasar	Kualitas kuantitas Pengelolaan Pasar	Perencanaan Pengelolaan Pasar yang berkualitas
2.	Tercapainya Target pendapatan Asli Daerah		
3.	Peningkatan Pengelolaan Pasar		

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Tabel. 5
Penyusunan penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Pasar yang Representatif dan Inovatif untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah	Kualitas sarana dan Prasarana yang memadai Kualitas keamanan dan ketertiban bagi pedagang maupun pengunjung pasar.	Pengelolaan pasar harus didukung oleh tata kelola pemerintah yang baik dengan adanya hubungan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Tabel. 6
Perumusan Misi

No	Visi	Misi
1.	Terwujudnya Pasar yang Refresentatif dan Inovatif untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah	1. Menjadikan pasar sebagai penyedia fasilitas perdagangan yang mandiri, maju dan profesional. 2. Mewujudkan pasar sebagai alternatif penyumbang sumber Pendapatan Asli Daerah yang handal

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Untuk memahami pernyataan misi pada table 4 tentang Perumusan misi diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut ;

- 1) Menjadikan pasar sebagai penyedia fasilitas perdagangan yang mandiri, maju dan profesional . Dengan arti: Pengelolaan pasar harus didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pasar tradisonal dapat bersaing dengan pasar modern.
- 2) Mewujudkan pasar sebagai alternative penyumbang sumber pendapatan asli daerah. Dengan arti: Pengelolaan pasar harus bersinergi dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi–potensi yang bisa ditingkatkan.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam era otonomi daerah pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan

didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta propinsi dan kabupaten-kota. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD pendanaannya diusahakan dan dikelola sendiri oleh daerah. Komponen yang berperan penting terhadap kontribusi penerimaan PAD selain pajak daerah bersumber pula dari retribusi daerah. Penggolongan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenalkan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Otonomi daerah merupakan aplikasi dari suatu kebijakan yang menetapkan bahwa kabupaten maupun kota sebagai titik beratnya. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai

sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pasar dan retribusi parkir Kota Madiun memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan PAD pada umumnya. Sehingga dalam hasil analisis penelitian ini akan dibahas lebih rinci mengenai retribusi yang diberikan pasar besarkota madiun dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

a. Subjek dan obyek retribusi Pasar

Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekwensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan di daerah harus diarahkan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan penyelenggaraan daerah terbagi ke dalam urusan wajib yang berupa pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan urusan

daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten atau Kota.

Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut, maka pemerintah daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 157.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: *Pertama*, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah; *Kedua*, dana perimbangan; dan *Ketiga*, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada penelitian ini sumber pendapatan daerah difokuskan pada PAD yang berupa retribusi daerah yang berasal dari pasar besar Kota Madiun. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Suparmoko (2002:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sedangkan yang disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi tertentu. Dan yang disebut Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Jenis - jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sehingga retribusi pasar besar kota Madiun yang dibahas dalam penelitian ini ada di kelompok retribusi jasa usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar menjelaskan bahwa retribusi memang diadakan untuk meningkatkan

pendapatan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut, yaitu:

“Retribusi ya semacam pajak untuk pedagang yang memiliki kios atau bedag di pasar untuk penarikan retribusinya disesuaikan dengan jenis barang yang dijual jadi pedagang itu inti dari subjek retribusi pasar pasar Kota Madiun mbak kalau objeknya ya pedagang melakukan jual beli itu hasilnya sebagian untuk retribusi pasar yang masuk ke dinas pendapatan daerah.” (Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Retribusi pasar Kota Madiun sebagai retribusi daerah yang ada di bidang jasa usaha memiliki subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan usaha yang memanfaatkan dan menggunakan lokasi serta fasilitas Pasar yang disediakan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti subyek retribusi pasar besar kota Madiun adalah seluruh pedagang yang ada di dalam pasar. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu HK selaku Staf Bidang Penataan dan Retribusi :

“Kalau subjek retribusinya ya pelaku usaha mbak orang yang dagang di dalam pasar setiap tempat usaha kami kenakan retribusi soalnya kan lokasi dan bedaknya punya pemerintah jadi meskipun sudah ada uang sewa ya tetap ada retribusi setiap tempat mbak.” (Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun)

Setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar. Pemanfaatan fasilitas pasar yang dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembangunan maupun penyewaan meliputi:

- a) Kios luar/kios dalam/bedag/los/luar los/kios khusus/gudang;
- b) Tanah/lahan terbuka dan bangunan lainnya dalam pasar;

- c) Listplank/topengan/gewel/tembok pagar di dalam bangunan pasar untuk kepentingan pemasangan papan reklame/iklan.

Jika pelaku usaha atau pedagang di dalam pasar besar Kota Madiun adalah subjek retribusi daerah yang termasuk retribusi jasa usaha, maka objek retribusinya adalah seluruh aktivitas serta kegiatan yang dilakukan pelaku usaha di pasar besar.

Objek retribusi adalah setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Pasar yang meliputi sebagai berikut:

- a. pelayanan mutasi/balik nama atas Izin Penempatan;
- b. pelayanan kebersihan/pengelolaan sampah pasar;
- c. penggunaan kamar mandi/WC;
- d. penggunaan listrik/pelayanan penerangan halaman pasar;
- e. pemanfaatan lahan di kawasan pasar untuk kegiatan promosi dan atau reklame;
- f. penggunaan landasan untuk memasukkan barang dagangan ke dalam pasar;
- g. penggunaan landasan untuk tempat bongkar muat barang; dan
- h. penggunaan landasan untuk tempat parkir/penitipan kendaraan dan barang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek retribusi pasar besar kota madiun adalah segala bentuk aktivitas pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang pasar. Hal tersebut disampaikan dalam hasil wawancara oleh Ibu HK selaku staff bidang penataan dan retribusi sebagai berikut:

“Iya jadi kalau subjeknya itu pedagang objeknya ya aktivitas mereka setiap harinya seperti penggunaan kamar mandi, penggunaan landasan untuk penitipan barang dan masih ada yang lain banyak. Makanya objeknya ya semua kegiatan yang ada di pasar dan berkaitan dengan pelayanan sama saranaprasarana pasar besar sendiri mbak”.

(Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun)

Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

Retribusi pasar juga kami bedakan untuk ketiga jenis pasar, dimana terdapat pasar besar, sleko, dan kawak. Dimana dari ketiga pasar memiliki retribusi yang berbeda, karena masing-masing memiliki kapasitas penjual, pembeli dan hasil penjualan yang berbeda. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar Sleko dengan Ibu PN seperti pada kutipan dibawah ini:

“ iya mbak saya dagang dipasar sleko ini sudah lumayan lama lah mbak, ya kalau masalah retribusi yang ada di pasar sini memang berbeda dengan retribusi di pasar lain, kan kalau dipas Sloko ini golongan pasar yang sedikit besar ya mbak dalam artian sedang lah mbak, sehingga untuk pemerintah juga menerapkan peraturan yang berbeda untuk retribusi. Retribusi yang ada disini juga disesuaikan dengan bahan yang dijual juga dan disesuaikan dengan bedak untuk jualannya, retribusi yang ada disini sedikit lebih murah dari pasar besar mbak”.

(Wawancara 4 Agustus 2016, di Pasar Sleko Madiun)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu NN di yang merupakan masyarakat bukan pedagang di Pasar Kawak seperti kutipan dibawah ini:

“ ya iya pasti ada perbedaan untuk retribusi pasar, kan kalau disini hanya pasar kecil dan hanya ada beberapa pedagang saja, dan juga banyak pedagang yang tidak menggunakan bedak, mak dari itu untuk retribusi di pasar sini lebih murah mbak dibandingkan dengan pasar yang lain”.

(Wawancara 4 Agustus 2016, di Pasar Kawak Kota Madiun).

Dari hasil deskripsi serta penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa subjek yang dikenakan retribusi adalah pedagang atau pelaku usaha sedangkan objeknya adalah pemanfaatan yang dilakukan terhadap sarana prasarana pasar besar itu sendiri.

b. Pemungutan tarif retribusi progresif Pasar

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru.

Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah.

Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam mengoptimalkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Disamping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan, salah satunya retribusi jasa usaha mengenai pelayanan pasar. Dijelaskan oleh Bapak GG Kepala Dinas Pasar Kota Madiun, bahwa:

“Retribusi ini kan pungutan pemerintah ya mbak jadi dalam pemungutannya ya ada paksaan secara ekonomis namun bagi saya ini cukup ringan kok nanti bisa dilihat saja di tariff retribusinya saya rasa tidak memberatkan ya meskipun sebagian kecil masih ada pedagang yang masih ngeluh”

(Wawancara 25 Juli 2016 di Dinas Pasar Kota Madiun)

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan pasar. Hal tersebut dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Ibu RT selaku staff bagian keuangan sebagai berikut, yaitu:

“Jadi retribusi nya ya dikelompokkan donk mbak sesuai d agangannya masing-masing supaya nggak timbul ketimpangan aja sih ntar satunya jualan sayur satunya jualan baju kan beda hasil penjualannya makanya retribusinya beda-beda.” (Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun)

Hal ini juga didukung dengan kutipan wawancara dengan Ibu TN selaku masyarakat bukan pedagang:

“ kalau masalah retribusi yang ada dipasar sini setau saya ya mbak memang disesuaikan dengan tempat atau bedaknya dan juga disesuaikan dengan barang dagangannya mbak, jadi beda-bedalah

lah mbak untuk pembayarannya. (Wawancara 4 Agustus 2016, di Pasar Kawak Kota Madiun).

Pemusatan pemungutan retribusi pelayanan pasar tetap pada Dispenda Kota Madiun hanya saja pelaksanaannya diatur oleh pihak pasar dan Dispenda dalam bekerjasama. Sehingga pemungutan tarif retribusi progresif Pasar Besar Madiun yang efektif dan efisien serta seimbang.

c. Tata cara pemungutan retribusi Pasar

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Adapun cara mengukur tingkat penggunaan jasa usaha yang dilakukan oleh subjek retribusi pasar besar Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa
- 2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas, jenis, tempat, kelas pasar, nilai strategis dan jangka waktu.
- 3) Luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).

- 4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai yang diberikan untuk lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan promosi dan penyewaan fasilitas pasar lainnya diluar kios luar, kios dalam, los dan bedak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif retribusi.

Pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Besar, Pasar Seleko, dan Pasar Kawah Kota Madiun dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan (karcis/kupon) yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam - jam yang telah ditentukan.

Pada Pasar Besar Kota Madiun waktu pemungutan retribusi pasar dilakukan mulai pagi hari pada jam 10.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari), sedangkan pada Pasar Seleko pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari). Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya. Dan untuk Pasar Kawah dilakukan pemungutan pada jam 08.00 WIB.

Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktivitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Di samping itu, hal ini juga dikarenakan kesadaran pedagang yang dirasa masih kurang sehingga perlu dilakukan sistem pemungutan secara langsung. Hal ini seperti dituturkan oleh Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun, yaitu sebagai berikut:

“Pemungutan retribusi pasar disini (Pasar Besar, Pasar Sleko dan Pasar Kawak Kota Madiun) dilakukan secara aktif dan langsung, maksudnya petugas yang telah dibekali bukti pembayaran mendatangi pedagang untuk memungut retribusi secara langsung kepada pedagang. Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar, dan dalam setiap mereka membayar retribusi, mereka akan mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, los, maupun dasaran terbuka. Sedangkan pelaksanaan pemungutannya dilakukan pada pagi hari, biasanya dimulai jam 08.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari), dilaksanakan pemungutan pada jam - jam tersebut karena pada jam - jam tersebut pedagang umumnya berada di tempat jualannya sehingga memudahkan petugas dalam menemui pedagang untuk menarik retribusi.”

(Wawancara 25 Juli 2016, di Kantor Dinas Pasar Kota Madiun)

Hasil wawancara dipertegas oleh Bapak SA selakusekretariat Dinas Pasar yaitu sebagai berikut:

“Pemungutan retribusi di sini (Pasar Besar, Pasar Sleko, dan Pasar Kawak Kota Madiun) biasanya dimulai kurang lebih jam 08.00 hingga selesai. Sedangkan sistem penarikannya dilakukan secara langsung dan aktif, artinya pe tugas yang datang ke pedagang untuk memungut retribusi, dan hal ini yang paling efektif karena sebagian pedagang masih kurang sadar akan kewajiban mereka atas pembayaran retribusi yang harus mereka lakukan. Dengan cara ini pun masih terdapat pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau memakai sistem tidak langsung artinya pedagang yang datang sendiri ke petugas untuk membayar retribusi, yang diterapkan, mengakibatkan banyak tunggakan retribusi yang harus dialami oleh UPT Pasar.”

(Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu MR selaku masyarakat bukan pedagang:

“ kalau setau saya pas sering belanja pagi disini mbak untuk pemungutannya disini dilakukan pada pagi hari mbak, jadi setiap pagi sudah ada petugas yang datang”.

(Wawancara 4 Agustus 2016, di Pasar Besar Kota Madiun).

Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas akan menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk dicatat dalam pembukuan harian.

Selanjutnya bendahara pasar, seminggu sekali akan menyetorkan hasil retribusi tersebut ke kas daerah melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap UPT Pasar ke bendahara UPT Pasar dan bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

d. Besar tarif retribusi progresif Pasar

Dalam UU No.34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan jenis - jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU No.34/2000 Pasal 3 ayat (1).

Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar disesuaikan dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari Kios, los, tendanisasi, pedagang kaki lima (bakulan, hamparan), dan lain sebagainya sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2011. Berikut adalah struktur dan besarnya tarif retribusi pasar bedar Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kelima yaitu struktur dan besarnya tariff retribusi pasal 26.

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya tarif retribusi untuk kios atau gudang per m² per hari

Tabel. 7
Biaya tarif retribusi untuk kios atau gudang

Kios/gudang per m2 per hari		
No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Rp 600,00
2	Pasar Kelas II	Rp 500,00
3	Pasar Kelas III	Rp 400,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

b. Biaya tarif retribusi untuk los atau bedag per m2 per hari

Tabel. 8
Biaya tarif retribusi untuk los atau bedag

Los/Bedag per m2 per hari		
No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Rp 400,00
2	Pasar Kelas II	Rp 260,00
3	Pasar Kelas III	Rp 240,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

c. Biaya tarif retribusi untuk luar los per m2 per hari

Tabel. 9
Biaya tarif retribusi untuk luar los

Luas Los per m2 per hari		
No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Rp 300,00
2	Pasar Kelas II	Rp 240,00
3	Pasar Kelas III	Rp 200,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

d. Biaya tarif retribusi angsuran pembangunan per m²

Tabel. 10
Biaya tarif retribusi angsuran pembangunan

Angsuran Pembangunan per m ²		
No	Jenis Angsuran	Harga
1	Kios luar pasar kelas I	Rp 3.000.000,00
2	Kios luar pasar kelas II	Rp 2.500.000,00
3	Kios luar pasar kelas III	Rp 2.000.000,00
4	Bedag pasar kelas I	Rp 2.000.000,00
5	Bedag pasar kelas II	Rp 1.300.000,00
6	Bedag pasar kelas III	Rp 1.100.000,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

e. Biaya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan

Tabel. 11
Biaya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan

Besarnya tarif retribusi ternak per ekor di Pasar Hewan		
No	Jenis Ternak	Harga/hari
1	Sapi dan kerbau	Rp 2.500,00
2	Kambing dan ternak lain yang sejenis	Rp 1.000,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

f. Biaya tarif retribusi besarnya pemakaian KM/WC

Tabel. 12
Biaya tarif retribusi besarnya pemakaian KM/WC

Besarnya retribusi pemakaian KM/WC		
No	Jenis Pemakaian KM/WC	Harga
1	Mandi dan Buang Air Besar	Rp 1.000,00
2	Buang Air Kecil	Rp 500,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

g. besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang

Tabel. 13
Besarnya tariff retribusi landasan bongkar muat barang

Besarnya tarif retribusi pemakaian landasan bongkar muat barang		
No	Landasan bongkar muat barang	Harga
1	tonase di bawah 1.000 kg	Rp 1.000,00
2	tonase antara 1.000 kg – 2.500 kg	Rp 2.000,00
3	tonase antara 2.500 kg – 5.000 kg	Rp 4.000,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

h. besarnya tarif retribusi memasukkan barang dagangan per kilo ke dalam pasar

Tabel. 14
Besar tarif retribusi memasukkan barang dagangan per kilo ke dalam pasar

Besarnya retribusi memasukkan barang dagangan per koli ke dalam pasar		
No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Rp 300,00
2	Pasar Kelas II	Rp 200,00
3	Pasar Kelas III	Rp 150,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Tabel. 15

Besar tarif retribusi memasukkan barang dagangan per kilo ke dalam pasar

Besarnya retribusi memasukkan barang dagangan per koli ke dalam pasar		
No	Jenis Pasar	Harga
1	Los	Rp 200,00
2	Kios Luar/Kios Dalam/Bedag	Rp 200,00
3	Ojokan/luar los	Rp 300,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

i. Besarnya retribusi sekali parkir di Pasar

Tabel. 16 Besar retribusi parkir di pasar

Besarnya retribusi sekali parkir di Pasar		
No	Jenis Pasar	Harga
1	Sedan, pick up dan sejenisnya	Rp 1.000,00
2	Roda dua (sepeda motor)	Rp 500,00
3	Roda empat jenis box/truk	Rp 1.500,00
4	Sepeda pancal	Rp 300,00

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

(2)Pemanfaatan fasilitas pasar dalam bentuk penyewaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 dikenakan uang penyewaan per tahun sebagai berikut :

a. Kios/Kios Khusus/Gudang

Tabel. 17
Tarif penyewaan kios/ gudang per tahun

No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Luas (m ²) x Rp. 600,00 X 360 hari
2	Pasar Kelas II	Luas (m ²) x Rp. 500,00 X 360 hari
3	Pasar Kelas III	Luas (m ²) x Rp. 400,00 X 360 hari

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

b. Los atau Bedag

Tabel.18
Tarif penyewaan los/ bedag per tahun

No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Luas (m ²) x Rp. 400,00 X 360 hari
2	Pasar Kelas II	Luas (m ²) x Rp. 260,00 X 360 hari
3	Pasar Kelas III	Luas (m ²) x Rp. 220,00 X 360 hari

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

c. Luar los

Tabel.19
Tarif penyewaan luar los per tahun

No	Jenis Pasar	Harga
1	Pasar Kelas I	Luas (m ²) x Rp. 300,00 X 360 hari
2	Pasar Kelas II	Luas (m ²) x Rp. 240,00 X 360 hari
3	Pasar Kelas III	Luas (m ²) x Rp. 200,00 X 360 hari

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

(3)Uang penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tagihan listrik, tagihan air, dan retribusi kebersihan/pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf n.

Berkenaan dengan tarif retribusi pasar di Pasar Besar Kota Madiun, hasil wawancara dengan Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun mengatakan bahwa :

“Sebenarnya tarifnya itu sudah cukup dan tidak memberatkan pedagang, dan tidak ada alasan para pedagang untuk tidak membayar retribusi, karena jumlahnya relatif kecil dan hasilnya untuk kepentingan bersama”.

(Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun)

Hasil wawancara dengan Ibu YK salah satu pedagang di Pasar Besar Kota Madiun menyatakan hal yang sama bahwa :

“Retribusi yang ditarik sudah sangat murah dan sesuai dengan fasilitas yang didapat jadi ya itungannya ya nggak rugi mbak kami dapat apa yang sesuai dengan yang kami bayarkan kok.” (Wawancara 30 Juli 2016, di Pasar Besar Madiun).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak AG pedagang buah yang berada di Pasar Kawak Kota Madiun yaitu:

“Pemungutan retribusi pasar di Pasar Besar sudah cukup standar kok murahnya sehingga tidak memberatkan kami para pedagang untuk membayar retribusi tersebut karena disamping murah, fasilitas yang saya dapatkan juga sudah cukup dan nyaman untuk melayani pembeli.”

(Wawancara 30 Juli 2016, di Pasar Kawak Madiun).

Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh salah seorang informan kami

Ibu PN yang menjual sayur – sayuran di Pasar Sleko Kota Madiun yaitu:

“Retribusi sebaiknya tidak perlu dipungut dari pedagang emperan karena berapa sih penghasilannya, lagian kita ini tidak menetap

tempat jualannya jadi ya menurutk saya masih berat kan nggak tiap hari juga laku dagangannya”.

(Wawancara 30 Juli 2016, di Pasar Sleko Kota Madiun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi di Kota Madiun sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu baik pengelola maupun aparat yang terlibat tetap harus meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar.

e. Besarnya kontribusi retribusi Pasar Besar, Sleko dan Kawak Madiun

Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari dinas pasar Kota Madiun tentang retribusi pasar pada tahun 2012-2015 diketahui bahwa kedua retribusi tersebut selalu mengalami penurunan. Berikut data tabel kontribusi Kota Madiun.

Tabel. 20
Data Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2012	1.667.578.000,-	2.456.245.213,-	147,29
2	2013	2.864.420.000,-	3.650.286.855,-	127,44
3	2014	3.000.320.000,-	3.483.752.098,-	116,11
4	2015	3.269.162.000,-	3.892.442.439,-	119,07

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Berdasarkan uraian diatas didapatkan nilai retribusi pasar di Kota Madiun pada periode 2012 sampai 2015 mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada

tahun 2012 ke 2013 untuk nilai realisasi sebesar 147,29%, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 127,44%. Pada tahun 2014 didapatkan nilai penurunan retribusi pasar sebesar 116,11%, pada tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi 119,07%. Dimana pada periode 2012-2015 dari ketiga pasar yaitu pasar pasar besar, pasar sleko, dan pasar kawak yang ada di Kota Madiun mengalami kenaikan dan penurunan dalam nilai retribusi pasar.

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil pendapatan asli daerah Kota Madiun pada tahun 2012-2015. Dimana pada pendapatan asli daerah Kota Madiun dipengaruhi dari beberapa retribusi yang ada, salah satunya adalah retribusi pasar. Dimana dari hasil yang didapatkan untuk retribusi pasar pada tahun 2012-2015 tidak mengalami kenaikan yang signifikan justru menunjukkan penurunan. Presentase hasil penurunan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun seperti tabel berikut:

Tabel. 21
Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Kota Madiun

Kontribusi	2012	2013	2014	2015
Retribusi pelayanan pasar	2.202.952.113	3.263619.337	3.256.503.797	3.736.938.831
PAD	72,030,950.00	809.000.000.000	938.500.000.000	975. 519.000.000
Kontribusi	10%	6,5%	10%	5 %

Sumber: Dinas Pasar Kota Madiun

Berdasarkan tabel kontribusi bahwa retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan dari tahun 2012-2015. Dimana kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar pada tahun 2012 sebesar 10%, untuk tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup dratis dalam retribusi pasar sebesar 6,5%, dan pada tahun 2014

mengalami kenaikan kembali menjadi 10% sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 5%. sehingga kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar terhadap nilai pendapatan asli daerah terbilang tidak terlalu besar.

Penurunan yang terjadi diakibatkan karena kurangnya selektif dalam musim panen dan kurangnya kesadaran para pedagang terhadap efektivitas pasar. Namun retribusi pasar tidak mengurangi kontribusi pada pendapatan asli daerah di Kota Madiun. Adapun realisasi PAD Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi PAD Kota Madiun

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Madiun Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2012–2015					
Jenis Pendapatan		2012	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72030950	96011482	134584344	724519280
1.1	Pajak Daerah	29323185	34432024	54173502	58947358
1.2	Retribusi Daerah	30451296	17116761	19450076	16537857
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan	6433162	9440748	9422703	11143326
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5823307	35021949	51538063	637890739
2	Dana Perimbangan	899127940	556621076	605215257	597215788
2.1	Bagi Hasil Pajak	34379152	30559371	30832581	16728618
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18467774	15247050	21419314	23946333
2.3	Dana Alokasi Umum	413003782	474093362	511089913	509817165
2.4	Dana Alokasi Khusus	413003782	27544290	31922300	39864456
2.5	Dana Bagi Hasil Cukai	20273450	9177003	9951149	6859216

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Besar, Sleko dan Kawak Kota Madiun

Retribusi Daerah merupakan pungutan selain Pajak yang dipungut oleh Daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan. Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini Kota Madiun sebagai salah satu daerah Otonom diharapkan mampu mengelola sumber keuangan yang ada di daerahnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan daerahnya. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan Kota Madiun kepada pemerintah pusat.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Pelayanan Perizinan tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi sudah merupakan unit usaha bagi Pemerintah Daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, maka sumber pendapatannya dapat digunakan Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Kota Madiun sendiri.

Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sehingga retribusi daerah menjadi salah satu pajak yang dianggap sebagai sektor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan. Untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut dan rinci mengenai implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Besar Kota Madiun yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, yaitu:

a) Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan jika daerah tersebut sumber daya yang dimiliki kurang memadai maka hal tersebut

akan menjadi tantangan. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani.

Terkait pada daerah otonom, kota Madiun merupakan daerah otonom yang dituntut mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan memanfaatkan pendapatan asli daerah itu sendiri yaitu, sektor retribusi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini tentunya faktor yang dominan dan turut menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, adalah keuangan daerah itu sendiri. Faktor pendanaan sangat memegang peranan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan dan hampir semua kegiatan pembangunan membutuhkan dana yang cukup. Makin besar penerimaan kas keuangan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang.

Dalam kebijakan pembangunan, pemerintah kota Madiun harus mencari cara yang efektif untuk menginvestasikan dalam jasa atau layanan, fasilitas-fasilitas, infrastruktur untuk mempertinggi aktivitas-aktivitas ekonomi yang setidaknya dapat menunjang penerimaan dalam keuangsan daerah. Dalam UU Nomor 28 tahun 2009, dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah itu yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan sumber penerima daerah tersebut, tentunya banyak yang bisa dilakukan pemerintah kota Madiun dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan terkait keuangan daerah. Dalam hal ini, tentunya pemerintah kota Madiun akan dapat melihat sejauh mana kebijakan pembangunan yang akan diambil dan disesuaikan pada potensi-potensi daerah yang ada guna menghasilkan penerimaan daerah tersebut, sehingga akan terbangun sebuah keselarasan antara perkembangan pembangunan daerah secara struktural dan finansial.

Berkaitan dengan penerimaan daerah, tentunya pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi yang besar. Pendapatan asli daerah ini dapat dihasilkan dari berbagai sektor sebagaimana potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Khususnya di kota Madiun, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan guna menunjang pendapatan asli daerah. Adapun yang termasuk sumber-sumber pendapatan asli daerah yakni retribusi pasar besar Kota Madiun.

Retribusi pasar besar Kota Madiun ini termasuk dalam jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sehingga Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di Pasar.

Kepentingan umum yang terpengaruhi akibat adanya pungutan retribusi daerah pasar besar Kota Madiun ini adalah masyarakat secara umum. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas berupa tempat atau kios yang ada di pasar untuk

proses perdagangan sehari-hari. Sehingga latar belakang diimplementasikan kebijakan pungutan retribusi pasar besar ini adalah peauran daerah Walikota Madiun No. 32 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dalam memanfaatkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah mempunyai cara masing-masing yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta berlandaskan pada Peraturan Daerah yang sudah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, selain itu juga Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Daerah. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dijelaskan dan diatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun sebagai berikut:

“Pada intinya kan penarikan retribusi ini kan untuk kebaikan kita bersama jadi untuk perbaikan fasilitas serta pelayanan yang lebih baik lagi di Pasar Besar ya itu saja tujuannya toh pungutan ini sudah sesuai dengan perwali kita sendiri tanpa ada sanggahan jadi saya rasa ya sudah cukup efektif diterapkan dan sangat perlu sekali kalau tidak ditarik pungutan pedagang biasanya sak karepe dewe pakai fasilitas pasar mbak padahal itu milik pemerintah kami kan memfasilitasi saja”
(Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Hal tersebut di atas diperkuat lagi dengan penjelasan Ibu HK selaku staff penataan dan retribusi Dinas Pasar Kota Madiun bahwa :

“Betul sekali itu merupakan tanggung jawab pribadi pedagang menjaga dan kita mengawasi serta mengembangkan kan hitungannya sudah enak bayarnya murah retribusi ringan eh tidak menjaga kan ya tidak bisa makanya ada retribusi ini karena tidak jarang juga masih ada sarana prasarana yang terbengkalai akibat kelalaian mereka (pedagang).”
(Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Sehingga jenis manfaat yang dihasilkan oleh pungutan retribusi pasar besar Kota Madiun adalah berguna bagi seluruh orang terutama bagi pemilik usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli atau berdagang.

c) Pelaksanaan kebijakan dilapangan

Implementasi merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar besar di Kota Madiun, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan kebijakan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

d) Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan dengan itu perlu digali dan diperluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar ini dipungut atas balas saja yang disediakan pemerintah daerah.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kota Madiun adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan

yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

e) Kedudukan pembuat kebijakan

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Madiun.

f) Aktor pelaksana program

Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar karena tanpa implementer maka kebijakan ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, perlu diketahui siapa-siapa yang menjadi aktor pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun

Berkenaan dengan siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kota Madiun, hasil wawancara dengan beberapa informan salah satu diantaranya adalah Kepala Dinas Pasar Kota Madiun yang merupakan salah satu aktor pelaksana kebijakan Retribusi Pasar Besar Kota Madiun :

“Dinas Pasar Kota Madiun merupakan pelaksana dari kebijakan ini serta pengelola pasar itu sendiri yang dibagi dalam struktur kelompok yang masing – masing namun tetap mengacu pada juknis yang telah diberikan agar berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan”

Dari wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Pasar Besar Kota Madiun Dinas Pendapatan Daerah dan pengelola pasar besar Kota Madiun.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Bapak SA selakuselaku SekretariatDinas Pasar Kota Madiun, yaitu:

“Yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar ini adalah dari pihak Dispenda Kota Madiun dan Pengelola Pasar yang terdiri dari Kepala Pasar, Bendahara, Staf, dan Kolektor penagih yang telah di SK kan oleh Walikota Madiun. Merekalah yang akan terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan terhadap jalannya retribusi pasar tersebut.” (Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun yaitu:

Dalam pengelolaan pasar, khususnya Pasar besar kota Madiun ini, kami diberikan mandat dari bapak Walikota Madiun, untuk mengelola pasar sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan kami laporkan kepada Dinas pendapata daerah untuk ditindaklanjuti.” (Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan pasar di Kota Madiun adalah :

1. Dinas Pasar Kota Madiun dalam hal ini sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun.
2. Pengelola pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pasar yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan retribusi pelayanan pasar Kota Madiun.

g) Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam suatu kebijakan faktor sumber daya juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan implementasi

peraturan daerah No. 32 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar besar kota Madiun.

Adapun indicator yang terkandung dalam sumber daya yang merupakan salahsatu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni terdiri dari beberapa elemen, yaitu sebagai berikut :

(1) Staf yang cukup (jumlah dan mutu)

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu HK selaku staff bidang penataan dan retribusi menyatakan bahwa :

“Staf yang ada sekarang sudah cukup, karena masing – masing UPTD Pengelola Pasar sudah memiliki struktur tersendiri dan itulah nantinya yang akan mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Masing – masing UPTD Pengelola Pasar akan memberikan laporan kepada DPPKAD Kota Madiun atas kinerja di lapangan, selain itu mereka juga mempunyai staf yang cukup baik untuk diterjunkan ke lapangan sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan itu, terutama para penagih retribusi”.

(Wawancara 3 Agustus 2016 di Dinas Pasar Kota Madiun).

Sedangkan menurut Ibu YK salah satu pedagang yang ada di Pasar Besar Kota Madiun mengatakan bahwa :

“petugas yang datang untuk menagih sudah cukup baik karena mereka datang sangat bersahabat sekali, sehingga kami tidak merasa takut akan

ada tagihan untuk retribusi itu.” (Wawancara 30 Juli 2016, di Pasar Besar Madiun).

Dengan demikian staff yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup baik karena peranan staff yang begitu besar dan bisa diterima dengan baik oleh para pedagang sehingga tidak menemui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk kepentingan bersama

(2) Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan pemungutan retribusi pasar sudah sangat jelas didalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi, tarif retribusi, sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-personil dalam menjalankan tugas masing-masing.

Menurut Ibu RT selaku staff bagian keuangan Dinas Pasar Kota Madiun, yaitu:

“Kami menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan apa yang sudah diatur jadi saya pikir semua itu sudah jelas dan semua itu mengacu pada perda yang ada, sehingga para pelaku ekonomi dalam hal ini pedagang harus mematuhi ketentuan yang ada, sehingga target yang

kami rencanakan bisa terealisasi dengan baik”. (Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Informasi mengenai retribusi tentu menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar yang ada di Kota Madiun. Informasi dibutuhkan oleh semua pihak agar arah dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, kerjasama dengan beberapa pihak serta informasi bisa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam pemungutan retribusi pasar.

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Madiun, terutama pada Pasar Besar Kota Madiun sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar berjalan dengan efektif. Sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

(3) Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementer dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Berkenaan dengan wewenang pelaksana sebagai sumberdaya di dalam proses implementasi, hasil wawancara

dengan Ibu HK selaku staff bidang penataan dan retribusi DinasPasar Kota Madiun menyatakan bahwa:

“Kewenangannya kami disini adalah bagaimana agar target yang kami rencanakan itu meningkat bahkan melebihi target yang telah ditentukan dari sektor penerimaan retribusi pasar.” (Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusitermasuk retribusi pasar, mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat.Selain itu, kewenangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan khususnya di Kota Madiun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

(4) Sarana yang dibutuhkan

Dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini memerlukan sarana dan prasarana seperti kantor, kendaraan dinas untuk menjalankan tugas pelaksana dengan baik.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kota Madiun adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pemungutan Retribusi Pasar Besar Kota Madiun. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari :

a) Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pasar besar

Tercapainya target retribusi pelayanan pasar besar di Kota Madiun lebih dikarenakan faktor petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik yang secara maksimal selalu berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, kesadaran pedagang yang relatif tinggi dalam membayar retribusi juga menjadi pendukung tercapainya target retribusi di Pasar Besar Kota Madiun.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun yakni sebagai berikut :

“faktor pendukung tercapainya target retribusi pelayanan pasar di sini (pasar besar) tidak terlepas dari faktor petugas yang ada. Kami di sini berusaha bekerja secara maksimal untuk mencapai target retribusi. Karena kami menyadari bahwa apabila kami tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, maka pada tahun berikutnya kekurangan pencapaian target tersebut akan menjadi beban retribusi terutang bagi kami”. (Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Hal tersebut di atas juga ditambahkan oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak SA selaku sekretariat Dinas Pasar yaitu:

“ Dalam melaksanakan pemungutan retribusi petugas di sini dituntut untuk bersikap luwes kepada pedagang, dalam arti, kami selalu bersikap sopan, ramah, dan baik kepada pedagang. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi. Namun hal tersebut juga tidak mengurangi sikap ketegasan kami, terutama ketegasan dalam hal menangani retribusi yang masih terutang dari sebagian pedagang”. (Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Kepala Dinas Pasar Kota Madiun Bapak GG menambahkan bahwa :

Di samping itu, kesadaran pedagang di Pasar Besar Kota Madiun sudah cukup meskipun hanya sekitar 75% pedagang yang ada sudah cukup sadar bahwa membayar retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus mereka patuhi. Meskipun di sini juga terdapat 25% pedagang yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi, yang mana terkadang telat dalam melakukan pembayaran retribusi, namun proporsi pedagang yang melakukan hal tersebut relatif kecil jumlahnya". (Wawancara 25 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Tidak terealisasinya pencapaian target retribusi pelayanan pasar di Pasar Kota Madiun setidaknya disebabkan karena adanya retribusi yang terutang dari sebagian pedagang terutama yang berasal dari luar pasar besar sendiri, serta masih terdapat pedagang yang belum sadar akan kewajibannya mereka untuk membayar retribusi terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun yakni sebagai berikut:

"Setidaknya penyebab tidak terpenuhinya target retribusi di sini (Pasar Besar Kota Madiun) adalah karena masih banyaknya retribusi terutang, terutama retribusi terutang. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga sekarang. Untuk retribusi terutang yang berasal dari pedagang yang masih menghindari untuk ditarik retribusi alasan tidak ada pemasukan. Selain hal itu, sebagian pedagang terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar kewajiban retribusi. Peraturan Daerah menetapkan bahwa pedagang yang berjualan sampai dengan radius 500 meter dari lokasi pasar dikenakan retribusi. Namun, sebagian besar pedagang yang berjualan di pelataran luar pasar merasa enggan dan keberatan untuk ditarik retribusi dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, seperti tidak tahu mengenai peraturan tersebut, merasa tidak berjualan di wilayah dalam pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang berjualan di pelataran dalam pasar umumnya tidak keberatan untuk ditarik retribusi." (Wawancara 20 Juli 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Maka seluruh deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pungutan retribusi daerah itu sendiri adalah berasal dari pihak pasar besar sebagai berikut:

- (1) Kurangnya kesadaran wajib retribusi atau minat masyarakat untuk mengurus Izin. Ada beberapa warga masyarakat yang terpaksa mengurus izin, izin tersebut akan digunakan untuk pinjaman ke Bank sehingga masyarakat sangat enggan mengurus Izin kalau tidak ada manfaatnya atau kalau tidak terpaksa mengurusnya.
- (2) Dalam rangka kegiatan Perizinan banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin, sehingga jumlah penerimaan yang seharusnya diperoleh menjadi berkurang. Kewajiban membayar hanyadilakukan apabila pihak Badan Pelayanan Perizinan Kota Madiun melakukan penagihan retribusi Izin kegiatan tersebut.
- (3) Adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi. Hal ini ten tu saja akan menunda penerimaan retribusi yang seharusnya sudah diterima tetapi masih harus ditangguhkan karena wajib retribusi belum bersedia membayar retribusi .

b) Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pemerintah

Tercapainya target retribusi pasar besar di Kota Madiun lebih dikarenakan faktor petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik yang secara maksimal selalu berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain faktor petugas hal ini juga terkait dengan dukungan dari pemerintah Kota Madiun yang

mendukung peningkatan penerimaan retribusi. Berikut wawancara dengan Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun:

“jadi dari pihak pemerintahan mendukung adanya peningkatan penerimaan retribusi selain itu yang lebih utama adalah implementasi kebijakan yang terkait dengan retribusi.” (Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Wawancara tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu HK selaku staff bidang penataan dan retribusi:

“iya jadi begini retribusi itu kan sebenarnya yang mengurus pihak UPT pasar besar Madiun, namun dari pihak pemerintahann juga mendukung adanya implementasi kebijakan tersebut.” (Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan secara positif dari pemerintahan Kota Madiun mengenai dukungan implementasi kebijakan dan kontribusi retribusi pasar besar madiun terhadap pendapatan asli daerah.

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat yang menghambat jalannya implementasi kebijakan dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah seperti kutipan wawancara berikut dengan Bapak SA selaku sekretariat Dinas Pasar Kota Madiun:

“Hambatan yang terjadi biasanya lebih kepada koordinasi dan saling pengertian yang terjadi selama di lapangan namun hal tersebut seharusnya bisa segera diatasi dan diperbaiki.” (Wawancara 2 Agustus 2016, di DinasPasar Kota Madiun).

Wawancara tersebut juga didukung oleh Kepala Dinas Pasar Kota Madiun:

“hambatan yang terjadi dari pemerintah biasanya berupa waktu untuk pencairan pendanaan untuk melakukan implementasi kebijakan di lapangan.” (Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi bersifat teknis selama pelaksanaan implementasi kebijakan selama di lapangan.

c) Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.

Pada setiap implementasi suatu kebijakan selalu ada faktor-faktor teknis yang mempengaruhinya, faktor teknis tersebut bisa berupa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang membuat peraturan.

Berikut wawancara dengan Bapak GG selaku Kepala Dinas Pasar Kota Madiun mengenai faktor teknis tersebut:

“mekanisme yang ada disini terkait dengan informasi implementasi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun, kemudian lokasinya seperti apa, tarifnya berapa berdasarkan posisi lokasi tersebut dan sebagainya. Jadi itu semua harus jelas disampaikan agar para pedagang yang berjualan juga memahami aturannya.” (Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas PasaR Kota Madiun).

Wawancara tersebut didukung oleh Ibu HK selaku staff bidang penataan dan retribusi:

“faktor teknis yang biasa menjadi hambatan biasanya informasi terkait mekanisme itu sendiri yang kurang tersosialisasi dengan baik kepada para pedagang di pasar tersebut. Namun upaya yang telah dilakukan adalah memberikan himbauan atau penyuluhan singkat ke setiap pedagang terkadang membuat undangan kepada pedagang untuk diberikan penyuluhan secara bersama-sama.” (Wawancara 2 Agustus 2016, di Dinas Pasar Kota Madiun).

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor teknis yang ada memang menghambat terjadinya implementasi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun, namun setiap ada kendala yang terjadi para petugas di lapangan berupaya memberikan solusi dari permasalahan tersebut dan

juga memberikan kesadaran bagi para pedagang atau orang yang wajib membayar retribusi di pasar.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Kontribusi Retribusi Pasar Besar Madiun Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pasar besar terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika potensi penerimaan retribusi daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi retribusi daerah, hal ini dapat meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut (Suparmako, 1997:94) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

a. Subyek dan obyek retribusi Pasar

Retribusi pasar Kota Madiun sebagai retribusi daerah yang ada di bidang jasa usaha memiliki subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan usaha yang memanfaatkan dan menggunakan lokasi serta fasilitas Pasar yang disediakan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti subyek retribusi pasar besar kota Madiun adalah seluruh pedagang yang ada di dalam pasar.

Setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar. Pemanfaatan fasilitas pasar yang dapat diberikan dalam bentuk angsuran pembangunan maupun penyewaan meliputi:

- (1) Kios luar/kios dalam/bedag/los/luar los/kios khusus/gudang;
- (2) Tanah/lahan terbuka dan bangunan lainnya dalam pasar;
- (3) Listplank/topengan/gewel/tembok pagar di dalam bangunan pasar untuk kepentingan pemasangan papan reklame/iklan.

Jika pelaku usaha atau pedagang di dalam pasar besar Kota Madiun adalah subjek retribusi daerah yang termasuk retribusi jasa usaha, maka objek retribusinya adalah seluruh aktivitas serta kegiatan yang dilakukan pelaku usaha di pasar besar.

Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. Subjek yang dikenakan retribusi adalah pedagang atau pelaku usaha sedangkan objeknya adalah pemanfaatan yang dilakukan terhadap sarana prasarana pasar besar itu sendiri.

b. Pemungutan tarif retribusi progresif Pasar

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan pasar.

Pemusatan pemungutan retribusi pelayanan pasar tetap pada Dispenda Kota Madiun hanya saja pelaksanaannya diatur oleh pihak pasar dan Dispenda dalam bekerjasama. Sehingga pemungutan tarif retribusi progresif Pasar Besar Madiun yang efektif dan efisien serta seimbang.

c. Tata cara pemungutan retribusi Pasar

Pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Besar Kota Madiun dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan (karcis/kupon) yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam - jam yang telah ditentukan.

Pada Pasar Besar Kota Madiun waktu pemungutan retribusi pasar dilakukan mulai pagi hari pada jam 10.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore

hari). Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya.

Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas akan menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk dicatat dalam pembukuan harian. Selanjutnya bendahara pasar, seminggu sekali akan menyetorkan hasil retribusi tersebut ke kas daerah melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap UPT Pasar ke bendahara UPT Pasar dan bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

d. Besar tarif retribusi progresif Pasar

Mengenai besar tarif yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar disesuaikan dengan jenis fasilitasnya yang terdiri dari Kios, los, tendanisasi, pedagang kaki lima (bakulan, hampan), dan lain sebagainya sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2011. Berikut adalah struktur dan besarnya tarif retribusi pasar di Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kelima yaitu struktur dan besarnya tarif retribusi pasal 26.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, diketahui bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi di Kota Madiun sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk itu baik pengelola maupun aparat yang terlibat tetap harus meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar.

e. Besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa potensi kontribusi retribusi Pasar di Kota Madiun terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun mulai tahun 2012-2015 mengalami penurunan. Hal tersebut potensi pasar yang kurang selektif akibat dari musim panen yang belum memadai sehingga berpengaruh besar terhadap efektivitas pasar. Selain itu, kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan daerah tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Menurut Syamsi (1986) retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat dihindarkan oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat (Ibnu Syamsi, 1986).

Pendapatan Daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang cukup penting Fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan Daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kota Madiun

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sehingga retribusi daerah menjadi salah satu pajak yang dianggap sebagai sektor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

a) Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Berkaitan dengan penerimaan daerah, tentunya pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi yang besar. Pendapatan asli daerah ini dapat dihasilkan dari berbagai sektor sebagaimana potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Khususnya di Kota Madiun, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan guna menunjang pendapatan asli daerah. Adapun yang termasuk sumber-sumber pendapatan asli daerah yakni retribusi pasar besar, sleko dan kawak Kota Madiun.

Retribusi pasar besar, sleko dan kawak Kota Madiun ini termasuk dalam jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sehingga Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di Pasar.

Kepentingan umum yang terpengaruhi akibat adanya pungutan retribusi daerah pasar besar Kota Madiun ini adalah masyarakat secara umum. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas berupa tempat atau kios yang ada di pasar untuk proses perdagangan sehari-hari. Sehingga latar belakang diimplementasikan kebijakan pungutan retribusi pasar besar, sleko dan kawak ini adalah peraturan daerah Walikota Madiun No. 32 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, selain itu juga Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan Daerah. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dijelaskan dan diatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah.

Sehingga jenis manfaat yang dihasilkan oleh pungutan retribusi pasar besar, sleko dan kawak di Kota Madiun adalah berguna bagi seluruh orang terutama bagi pemilik usaha dan masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli atau berdagang.

c) Pelaksanaan kebijakan dilapangan

Pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kota Madiun, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, alat yang digunakan, tarif retribusi pasar, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan kebijakan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.

d) Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah

dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

e) Kedudukan pembuat kebijakan

Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Madiun.

f) Aktor pelaksana program

Implementer (pelaksana) mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar karena tanpa implementer maka kebijakan ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, perlu diketahui siapa-siapa yang menjadi aktor pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Pasar Besar Kota Madiun Dinas Pasar dan pengelola pasar besar Kota Madiun.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang terlibat di dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi pelayanan pasar di Kota Madiun adalah :

1. Dinas Pasar Kota Madiun dalam hal ini sebagai coordinator pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun.
2. Pengelola pasar dipimpin oleh seorang UPTD Pengelola Pasar Besar yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan retribusi pelayanan pasar besar Kota Madiun.

g) Sumber daya yang dikerahkan

Dalam suatu kebijakan faktor sumber daya juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan implementasi peraturan daerah No. 32 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar besar kota Madiun.

Pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup baik karena peranan staf yang begitu besar dan bisa diterima dengan baik oleh para pedagang sehingga tidak menemui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk kepentingan bersama.

Informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Madiun, terutama pada Pasar Besar Kota Madiun sudah sangat jelas, begitu pula personil-

personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan retribusi pasar berjalan dengan efektif. Sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

Wewenang para pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retribusi pasar, mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat. Selain itu, kewenangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan khususnya di Kota Madiun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kota Madiun adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pemungutan Retribusi Pasar

Besar, Sleko dan Kawak Kota Madiun

a) Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pasar besar

Tercapainya target retribusi pelayanan pasar besar di Kota Madiun lebih dikarenakan faktor petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik yang secara maksimal selalu berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Tidak terealisasinya pencapaian target retribusi pelayanan pasar di Pasar Besar Kota Madiun setidaknya disebabkan karena adanya retribusi yang terutang dari sebagian pedagang terutama yang berasal dari luar pasar besar sendiri, serta masih terdapat pedagang yang belum sadar akan kewajibannya mereka untuk membayar retribusi terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar.

b) Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak pemerintah

Selain faktor petugas hal ini juga terkait dengan dukungan dari pemerintah Kota Madiun yang mendukung peningkatan penerimaan retribusi. Adanya dukungan secara positif dari pemerintahan Kota Madiun mengenai dukungan implementasi kebijakan dan kontribusi retribusi pasar besar Madiun terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hambatan yang terjadi bersifat teknis selama pelaksanaan implementasi kebijakan selama di lapangan.

c) Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif

Pada setiap implementasi suatu kebijakan selalu ada faktor-faktor teknis yang mempengaruhinya, faktor teknis tersebut bisa berupa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang membuat peraturan.

Faktor teknis yang ada memang menghambat terjadinya implementasi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar besar Kota Madiun, namun setiap ada kendala yang terjadi para petugas di lapangan berupaya memberikan solusi dari

permasalahan tersebut dan juga memberikan kesadaran bagi para pedagang atau orang yang wajib membayar retribusi di pasar besar Kota Madiun.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam penelitian kontribusi retribusi pasar pada pendapatan asli daerah di Kota Madiun, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa potensi kontribusi retribusi Pasar Besar, Sleko, dan Kawak Madiun terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun mulai tahun 2012-2015 mengalami penurunan. Hal tersebut potensi pasar yang kurang selektif akibat dari musim panen yang belum memadai sehingga berpengaruh besar terhadap efektivitas pasar. Selain itu, kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun, sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan daerah tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan retribusi pasar.
2. Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan pasar. Pemusatan pemungutan retribusi pelayanan pasar tetap pada Dispenda Kota Madiun hanya saja pelaksanaannya diatur oleh pihak pasar dan Dispenda dalam

bekerjasama. Sehingga pemungutan tarif retribusi progresif Pasar Madiun yang efektif dan efisien serta seimbang.

Pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Besar, Sleko dan Pasar Kawak Kota Madiun dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan (karcis/kupon) yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam - jam yang telah ditentukan. Pada Pasar Besar Kota Madiun waktu pemungutan retribusi pasar dilakukan mulai pagi hari pada jam 10.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari).

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya. Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas akan menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk dicatat dalam pembukuan harian. Selanjutnya bendahara pasar, seminggu sekali akan menyetorkan hasil retribusi tersebut ke kas daerah melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap UPT Pasar ke bendahara UPT Pasar dan bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

3. Faktor pendukung, tercapainya target retribusi pelayanan pasar di Kota Madiun lebih dikarenakan faktor petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik yang secara maksimal selalu berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Selain faktor petugas hal ini juga terkait dengan dukungan dari pemerintah Kota Madiun yang mendukung

peningkatan penerimaan retribusi. adanya dukungan secara positif dari pemerintahan Kota Madiun mengenai dukungan pelaksanaan pemungutan dan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.


4. Faktor penghambat tidak terealisasinya pencapaian target retribusi pelayanan pasar di pasar setidaknya disebabkan karena adanya retribusi yang terutang dari sebagian pedagang terutama yang berasal dari luar pasar besar sendiri, serta masih terdapat pedagang yang belum sadar akan kewajibannya mereka untuk membayar retribusi terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar, selain itu faktor yang ada memang menghambat terjadinya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, namun setiap ada kendala yang terjadi para petugas di lapangan berupaya memberikan solusi dari permasalahan tersebut dan juga memberikan kesadaran bagi para pedagang atau orang yang wajib membayar retribusi di pasar besar Kota Madiun.

B. Saran

1. Bagi para pedagang yang masih belum melakukan pembayaran untuk retribusi maka mereka harus memahami dan mengetahui bahwa pembayaran ini untuk membayar sewa tempat yang mereka gunakan untuk berdagang sehingga para pedagang juga harus memahami kewajibannya untuk membayar retribusi pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah untuk berdagang. Selain itu pedagang juga harus lebih menyadari bahwa hasil dari pemungutan retribusi dapat berkontribusi terhadap peningkatan

PAD Kota Madiun dan juga guna memperbaiki sarana dan praarana di pasar agar pasar terlihat lebih aman dan nyaman.

2. Sebaiknya ketika ada pelaksanaan pemungutan retribusi diselenggarakan koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan. Apabila ada hambatan di dalam pemungutan retribusi pasar maka pemerintah juga harus turun tangan ikut memberikan solusi dari permasalahann yang sedang berkembang.
3. Tidak terealisasinya retribusi daerah, maka pemerintahan Kota Madiun harus membuat kebijakan yang baru kepada para pedagang yang ada di Kota Madiun untuk melakukan pembayaran retribusi pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: RinekaCipta.
- Badudu, J. S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PustakaHarapan.
- Gie, The Liang 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta : Modern Liberty
- Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja. *JRBI*. Vol 1. No 1. Hal: 63-74.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN BungaRampal.
- Harits, Benyamin. 1995. *Peranan Administrasi Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Prisma.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Purbayu Budi & Retno Puji Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.

Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Edisirevisi. Jakarta:

BumiAksara.

Simon, A. Herbert. 2004. *Administrative Behavior, Perilaku Administrasi :*

Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi

Administrasi, EdisiKetiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung,

BumiAksara, Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.*

Bandung: PT. ALFABETA.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan*

Daerah. Andi. Yogyakarta

Suparmoko.1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*

(SuatuPendekatanTeoritis).Yogyakarta.PBFE.568 hal.

Suparmoko.1997. Syafiie, Inu Kencana.2006. *Ilmu Administrasi Publik*

(*EdisiRevisi*). Jakarta: PT RinekaCipta.

Syafiie, Inu Kencana dkk. 2004. *Ilmu Administrasi*. Binaman Pressindo

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan*

Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.


Yeremias, T. Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:*

Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan
1.	Bagaiman penerapan yang diberlakukan tentang penarikan retribusi pasar yang ada di Kota Madiun?
2	Bagaiman tentang target penarikan retribusi ini apakah ke semua pedagang wajib untuk melakukan pembayaran?
3	Bagaimana dengan obyek yang ada apakah semua yang ada di pasar?
4	Apakah retribusi ini juga berlaku untuk keseluruhan pasar yang ada di Kota Madiun ini, dari pasar besar, pasar sleko dan pasa kawak?
5	Apakah retribusinya ini sama untuk masing-masing pedagang apa dikelompokkan sesuai dengan jenis dagangannya?
6	Bagaimana dengan pemungutan retribusi yang dilakukan, apakah dilakukannya dengan aktif atau hanya hari tertentu?
7	Bagaiman dengan penentuan untuk pembagian jam dalam melakukan retribusi untuk ke 3 pasar yang ada di Kota Madiun?
8	Bagaiman dengan penentuan tarif retribusi untuk masing-masing pasar?
9	Apakah ada perbedaan tariff untuk masing-masing jenis pedagang?
10	Bagaiman dengan kelancaran dalam penarikan retribusi ini pada para pedagang?
11	Siapakah yang bertanggung jawab dalam penarikan retribusi pasar ini?
12	Bagaiman dengan struktur penugasan untuk masing-masing staff?
13	Apakah semua peraturan retribusi pasar yang ada di Kota Madiun ini

	sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah?
14	Bagaimana dengan target retribusi pasar?
15	Apakah retribusi pasar yang ada di Kota Madiun sudah dapat terlealisasi sesuai dengan target?
16	Kendala apa saja yang terjadi saat penerapan retribusi pasar di Kota Madiun?





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 8313 /UN10.3/PG/2016
 Lampiran : -
 Hal : Riset
 Kepada : Yth. Kepala Dinas Pasar Kota Madiun
 Jl. Udowo No. 3
 Madiun

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Anisa Nur Hanifah
 Alamat : Jl. Sentul Gg. Lori RT 06/ RW 02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Madiun
 NIM : 125030107111051
 Jurusan : Administrasi Publik
 Tema : Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)
 Tempat Riset : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun
 Lamanya : 3 bulan (20 Juni- 20 September 2016)
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Juni 2016



a.n. Dekan
 Ketua Program Studi Administrasi Publik

Melly
Dr. Lebah Indah Mindarti, M.Si
 NIP.19690524 200212 2 002





PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Krida Praja Lt. III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
 Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
 Website : http://www.madiun.kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 737 /401.203/2016

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 b. Peraturan Walikota Madiun Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 3 Juni 2016 Nomor : 8313/UN10.3/PG/2016 Hal Riset.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ANISA NUR HANIFAH
 Tempat/tgl. Lahir : Madiun, 5 April 1994
 Alamat : Jl. Sentul Gg. Lori RT.006 RW.002 Banjarejo Kota Madiun
 Judul Penelitian : Retribusi pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)
 Tujuan penelitian : Penyusunan Skripsi
 Tempat penelitian : 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun
 2. Dinas Pasar Kota Madiun
 Waktu penelitian : 3 (tiga) Bulan
 Bidang penelitian : Ekonomi
 Status penelitian : Dilakukan oleh Mahasiswi S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 Anggota peneliti : -
 Dengan ketentuan : 1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
 2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
 3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidak berlaku ;
 4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
 Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 16 Juni 2016

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**


BAMBANG SUBANTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai Laporan) ;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unibra Malang.





PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS PASAR

Jalan Pelitutama Madiun Kode Pos : 63116 Jawa Timur

Telephon (0351) 493472

Website <http://www.madiunkota.go.id/>**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/1564/401.110/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : Drs. GAGUK HARIYONO
b. Jabatan : Kepala Dinas Pasar Kota Madiun

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

a. N a m a : ANISA NUR HANIFAH
b. Alamat : Jl. Sentul Gg. Lori Banjarejo, Madiun
c. N I M : 125030107111051
d. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Maksud : Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pasar Kota Madiun sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 5 Agustus 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 8 November 2016

PEMERINTAH KOTA MADIUN
KEPALA DINAS PASAR
KOTA MADIUN
DINAS PASAR
Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198809 1001



Lampiran 5. Pasar Besar Kota Madiun



Sumber: Data Primer hasil observasi peneliti, 2016

Lampiran 6. Denah Pasar Besar Kota Madiun



Sumber: Data primer hasil observasi peneliti, 2016

Lampiran 7. Pasar Sleko Kota Madiun



Sumber: Data primer hasil observasi peneliti, 2015

Lampiran 8. Pasar Kawak Kota Madiun



Sumber: data primer hasil observasi peneliti, 2015